

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS  
NON MUSLIM (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu



Disusun Oleh:

**Ilham Maulana**

**1802016151**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Dr. Mahsun, M.Ag.**

Jl. Sarwoedhi Wibowo Gg. Nasjid no. 9 Pakelsari, Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Ilham Maulana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ilham Maulana  
NIM : 1802016151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 02 Juni 2022

Pembimbing



**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 196711132005011001

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN


Nama : Ilham Maulana  
NIM : 1802016151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juni 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Juni 2022


Ketua Sidang

  
**Rustom Dahar Karnadi Apolo H, M.Ag**  
NIP. 196907231998031005


Sekretaris Sidang

  
**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 196711132005011001


Penguji 1

  
**H. Tolkah, M.A.**  
NIP. 196905071996031005


Penguji 2

  
**Ahmad Munif, M.S.I**  
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

  
**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

  
**Alfian Qodri Azizi, M.H.**  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ مِمَّا يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمِمَّا يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Bapak dan Ibu Tercinta*

***Bapak Supriyanto dan Ibu Fatiyah***

*Tiada hal yang dapat penulis lakukan untuk membalas doa, kebaikan, cinta dan kasih sayang kalian, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.*

*Teruntuk kakak penulis, **Roikhatul Ukhuwah***

*Dan juga teruntuk adik-adik penulis **Muhammad Nabil Maulid, Kumala Aza Lia, Rifa Uhtiya***

***Maharani***

*Terima kasih atas doa dan dukungannya.*

*Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, Amin.*

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2022

Deklarator



**Ilham Maulana**

**NIM.1802016151**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ...   ا...   إ...	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
أِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
أُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا: *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an

(dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرٌ حَمْدِاللهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā r*

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menerima warisan. Didalam Al-Quran maupun hadis tidak membenarkan non muslim mempusakai harta orang-orang muslim dan adanya larangan berwasiat kepada ahli waris. Dalam pembagian warisan semestinya anak mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya namun dikarenakan anak ini berstatus non muslim maka secara Islam anak yang non muslim ini terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama.

Mengenai kasus yang dianalisis oleh penulis terkait pemberian wasiat wajibah terhadap anak kandung yang non muslim dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus bagi anak kandung non muslim dengan menggunakan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005. Penelitian ini bertujuan untuk persoalan pokok yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr); 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019PA.Jpr); Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Pengadilan Agama Jepara tersebut berseberangan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam. Dan juga terdapat kerancuan dalam mengambil pertimbangan menggunakan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat yang dimaksud oleh MUI adalah wasiat pada umumnya yaitu wasiat yang atas kehendak dari pewasiat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

**Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Hak Warisan, Kompilasi Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ayeb Soleh selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara yang telah sudi meluangkan waktu untuk penulis wawancara.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus dosen mawaris Bapak Hakim Junai yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta Supriyanto dan Ibunda tersayang Fatiyah, dan kakak serta adik-adik penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik penulis Rizky Dwi Ramdhan, Muhammad Wahyu Alfakar, Ibnu Aqil, Ahmad Arif dan teman yang semoga menjadi teman hidup Zahra Nur Aninda yang telah membantu menemani, menyemangati, meminjami laptop dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas HKI-D angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dan juga menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga tetap menjaga kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka semua dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca penulis khususnya, bagi penulis sendiri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar. Amin.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b><u>BAB I</u> PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
<b><u>BAB II</u> TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN WASIAT WAJIBAH .....</b>	<b>17</b>
A. Kewarisan Islam .....	17
1. Hukum Waris.....	17
2. Syarat-Syarat dan Rukun Warisan .....	18
3. Ahli Waris .....	19
4. Macam-Macam Ahli Waris .....	20
5. Ahli Waris Yang Terhalang Mendapatkan Bagian Warisan .....	23
6. Dasar Hukum Warisan .....	25
B. Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	27
1. Wasiat.....	27

2. Syarat dan Rukun Wasiat .....	31
3. Dasar Hukum Wasiat .....	32
4. Wasiat Wajibah.....	34
C. Maqashid Syariah .....	37
<b><u>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 1694/PDT.G/2019/PA.JPR</u></b>	
<b>TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM .....</b>	<b>40</b>
A. Profil Pengadilan Agama Jepara .....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara .....	40
2. Alamat Pengadilan Agama Jepara .....	41
3. Wilayah Yurisdiksi .....	41
4. Tugas dan Fungsi .....	43
B. Kondisi Perkara Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jepara.....	45
1. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wasiat Wajibah .....	45
2. Posita (Duduk Perkara) Putusan Wasiat Wajibah.....	47
3. Petitum (Tuntutan Penggugat).....	50
C. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr .....	51
1. Pertimbangan Hakim.....	51
2. Amar Putusan Hakim .....	59
<b><u>BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG</u></b>	
<b>WASIAT WAJIBAH NON MUSLIM.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wasiat Wajibah Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Pada Putusan Hakim Nomor: 1694/Pdt.G/PA.Jpr.....	71
<b><u>BAB V PENUTUP.....</u></b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ideologi Pancasila telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Hal ini terlihat dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kebebasan dalam memeluk agama, sikap saling menghormati dan toleransi inilah yang menjadikan Indonesia memiliki masyarakat beraneka ragam suku dan agama yang hidup berdampingan dengan damai, dan tak jarang ditemukan anggota keluarga yang memiliki agama berbeda.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*), kemajemukan bangsa sebenarnya dapat dipandang sebagai berkah, namun kemajemukan itu sendiri dapat menimbulkan sumber konflik dan perpecahan. Salah satu masalah yang bisa saja muncul karena perbedaan adalah pembagian warisan dalam ranah hukum keluarga. Perbedaan cara pandang ketika hendak memberikan bagian waris jika tidak disikapi dengan bijak dapat memicu pertikaian.<sup>2</sup> Hukum waris yang diterapkan di Indonesia secara historis memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hukum adat diterapkan bersamaan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Islam diterapkan sejak masuknya agama Islam di Indonesia. Sedangkan hukum Barat mulai diperkenalkan sejak VOC menerima kekuasaan untuk berdagang dan “mengusai” kepulauan Indonesia pada tahun 1602.<sup>3</sup>

Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup penting. Namun dalam penerapannya, hukum Islam di Indonesia tidak bisa mengabaikan aspek sosiologis bangsa Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Islam memiliki hubungan yang bersifat organik sebagai kewajiban masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan

---

<sup>1</sup> Zulfia Hanum and Alfia Syahr, “Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat,” *Holistik* 1, no. 16 (2016): 1.

<sup>2</sup> Sidik Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia” (2013): 1–2, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/9416>.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 208–209.

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945 agar tercipta hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan merupakan hukum bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, akan tetapi perbedaan sosial dan budaya pada setiap negara menjadikan perbedaan suatu hukum yang akan diterapkan. Hal itulah yang menyebabkan perlunya usaha serius untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum waris, agar terbentuk hukum waris yang adil sesuai dengan kultur budaya yang ada.<sup>6</sup> Sistem hukum kewarisan dalam Islam berlaku apabila terdapat sebab-sebab kewarisan, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan. Ada tiga Rukun kewarisan: *Pertama*, Orang yang mewariskan (*muwarris*), *kedua*, Orang yang mewarisi (*ahlu waris*), *ketiga*, Harta yang ditinggalkan (*maurus*)<sup>7</sup>. Secara umum, hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada KHI yang sesuai dengan hukum faraid dalam Al-Qu'an dan Hadis. Akan tetapi, KHI yang merupakan ijtihad ulama' sebagai sebuah produk fiqh Indonesia, sudah mengalami penyesuaian terhadap konteks keadaan masyarakat. Sebagai contoh, pemberian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan wasiat wajibah.<sup>8</sup> Padahal dalam fiqh klasik wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Problem yang bisa muncul terkait dengan harta warisan yakni ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan agama dalam satu anggota keluarga di Indonesia sering dijumpai, meskipun dalam aturan KHI sendiri melarang adanya pernikahan beda agama di Indonesia, namun faktanya masih saja ada yang mempraktikkan menikah antara seorang muslim dan non muslim, pada akhirnya anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama ini juga memeluk agama yang berbeda

---

<sup>4</sup> Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 29.

<sup>5</sup> Tono, "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia."

<sup>6</sup> Nadila Fahriana, "Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS PUTUSAN MA NO.331 K/ AG/ 2018)" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 1.

<sup>7</sup> Fahriana, "Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS PUTUSAN MA NO.331 K/ AG/ 2018)."

<sup>8</sup> Nabil Asrof, "Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak," *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2018): 2.

satu dengan lainnya, sudah pasti akan menimbulkan perbedaan dalam hal cara membagi harta waris.<sup>9</sup>

Norma hukum Islam menyatakan perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris menyebabkan terhalangnya ahli waris menerima harta warisan, berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 141 dan Hadis Rasulullah SAW:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۙ ١٤١

*“(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”*

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim”.*<sup>10</sup>

Dalam ayat tersebut jelas bahwasanya Allah melarang orang mukmin tunduk dengan orang kafir dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi mereka (kafir) untuk menguasai orang mukmin. Berdasarkan Hadis diatas bahwa Rasulullah SAW melarang orang muslim mewarisi kepada non muslim dan sebaliknya juga orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari non muslim. Namun, dalam menyikapi hal ini, Hakim di Indonesia bisa melakukan Ijtihad dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan dengan memberikan bagian harta warisan bagi ahli waris non muslim

<sup>9</sup> Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia.”

<sup>10</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 11.

melalui wasiat wajibah.<sup>11</sup> Dalam hal ini, wasiat wajibah bisa menjadi salah satu cara sebagai tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda seseorang ke orang lain dengan cara yang sah, atau sebagai pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena suatu halangan syara'.<sup>12</sup>

Kata wasiat diambil dari kata bahasa arab yaitu *wāsaitu syāusyīhi* berarti *auṣaltuhu* yakni aku menyampaikan sesuatu. Dalam istilah syara', wasiat adalah pemberian berupa harta benda, hak atau kepentingan dari seseorang kepada orang lain atas harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.<sup>13</sup> Wasiat bisa juga diartikan sebagai nasehat-nasehat atau kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan setelah dia meninggal dunia.<sup>14</sup> Secara bahasa, Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia sejalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.<sup>15</sup> Menurut Al-jaziri dalam pandangan empat Imam Mazhab, Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali memberikan ulasan bahwa wasiat adalah suatu transaksi yang dimana mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta wasiat dari orang yang memberi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal.<sup>16</sup>

Secara hukum adat, wasiat yang dikemukakan oleh Eman Suparman adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia.<sup>17</sup> Wasiat dalam hukum perdata (BW) disebut dengan *testamen* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam Pasal 875 BW dikatakan bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang

---

<sup>11</sup> Hanum and Syahr, "Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat."

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 354.

<sup>14</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 84.

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), 23.

<sup>16</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Juz IV. (Beirut: Darul Fikri, 1982), 327.

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), 93.

diinginkan setelah dia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.<sup>18</sup>

Hukum wasiat pada dasarnya diklasifikasikan kepada dua bentuk yaitu : *pertama*, Wasiat yang bersifat *ta'abbudi* yaitu wasiat yang wajib dilakukan karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban pewasiat. Seperti halnya hutang yang belum dilunasi, maka ketika pewasiat memberi wasiat kepada orang lain untuk membayarkan hutang dengan harta yang ditinggalkannya, wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan akan mendapatkan dosa bila wasiatnya tidak dilaksanakan. *Kedua*, Wasiat yang bersifat *ikhtiyariyah* yaitu wasiat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kemauan pewasiat atau pemindahan harta benda dari pewasiat kepada orang lain dengan sukarela. Dalam hal ini wasiat hukumnya bisa sunnah, makruh, mubah dan haram, tergantung dengan apa yang diwasiatkan dan tujuannya.<sup>19</sup> Adapun dasar hukum wasiat, sebagai berikut :

#### Q.S. Al-Baqarah 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

#### Q.S. Al-Maidah 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْرَبٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ۖ مِمَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan*

<sup>18</sup> Soebekti and Tjipto Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnay Paramita, 2003), 232.

<sup>19</sup> Zakiyatul fata Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010)” (Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam - Banda Aceh, 2017), 2, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/877/1/Skripsi Zakiyul Fata Zuhri SHK 2011.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/877/1/Skripsi%20Zakiyul%20Fata%20Zuhri%20SHK%202011.pdf).

(agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:,” Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang. (Muttafaq Alaih).”<sup>20</sup>

Dalam ayat al-Quran al-Baqarah ayat 180 mengajak umat manusia untuk berwasiat apabila tanda maut sudah mendekati, ayat 180 surat al-Baqarah mewajibkan kepada umat manusia untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dengan jalan kebaikan. Ayat 106 surat Al-Maidah menjelaskan tentang pentingnya berwasiat disaksikan oleh kedua orang yang sudah dewasa. Sebab kemungkinan seseorang meninggal secara mendadak, sebab itu ulama Syafi’i mengatakan bahwa tidak ada kehati-hatian dari seorang muslim, kecuali wasiatnya ditulis atau disaksikan jika dia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, sebab dikhawatirkan apabila dia tidak menulis atau disampaikan seseorang saksi maka wasiatnya tidak akan terlaksana. Selanjutnya Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan batasan berwasiat maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, j. 3. (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1981).

<sup>21</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, and Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, ed. M. Syukuri Albani Nasution, pertama. (Medan: CV.Manhaji, 2015), 112–113.

Wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muslim. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberadaan wasiat dalam hukum keluarga terutama pada hukum keluarga Islam yang dihubungkan dengan kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Pentingnya hukum Islam mengawal keberadaan wasiat terasa keberadaanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan keluarga atau bahkan masyarakat.<sup>22</sup> Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara materiil dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Wasiat hanya diatur dalam KHI sebagaimana termuat dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pasal 194 sampai 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan Pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus untuk anak angkat dan orang tua angkat yang disebut dengan wasiat wajibah.<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>24</sup>

Adapun sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan disebabkan karena membunuh dan memfitnah (Pasal 173 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI).<sup>25</sup> Sedangkan menurut Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Waris Islam mengatakan bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk penghalang kewarisan.<sup>26</sup> Selanjutnya perbedaan agama juga menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris

---

<sup>22</sup> Fitriatul Awaliah, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013), 2.

<sup>23</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 71.

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Jakarta, 2011).

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Kamarudin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 25, no. 2 (2015): 7.

dari orang lain yang berbeda agamanya, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>27</sup>

Meskipun dalam aturan norma hukum Islam melarang adanya hubungan kewarisan antara seseorang yang berbeda agama, namun dalam kenyataannya seseorang yang non muslim masih terbuka peluang mendapatkan bagian harta yang diambil dari warisan seorang muslim. Sebagaimana tertuang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>28</sup>

Selain itu, dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr mengutip pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa wasiat wajibah wajib diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan, baik karena terhibah oleh ahli waris lainnya maupun karena perbedaan agama. Bagian harta yang diterima anak non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr sama besarnya dengan anak pewaris yang beragama muslim. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr) ?

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya."

<sup>28</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Jepara No 1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr" (Jepara, 2019), 46.

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019PA.Jpr) ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui Dasar Putusan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menjatuhkan Putusan wasiat wajibah kepada Non Muslim.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian wasiat wajibah untuk Non Muslim.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran hukum wasiat wajibah.
2. Praktis  
Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang wasiat wajibah dan bagi para pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum wasiat wajibah.
3. Manfaat akademis  
Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Islam.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian terhadap berbagai penelitian yang hampir serupa sehingga menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, serta dapat membuktikan keotentikan penelitian yang dilakukan oleh penulis. *Pertama*, skripsi yang di tulis oleh Zakiyatul Fata Zuhri yang berjudul “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim, bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seorang

isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan di antaranya yaitu, mengingat bahwa perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti sudah cukup lama pulalah isteri tersebut mengabdikan diri kepada suaminya. Kemudian perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990 yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun Undang-Undang No.1 Tahun1974. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengacu pada pendapat salah seorang Ulama Kontemporer Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim secara rukun dan damai tidak dapat dikategorikan Kafir Harbi. Sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Maka patut dan layaklah isteri yang berstatus non muslim memperoleh bagian harta peninggalan suami dengan jalan Wasiat Wajibah. Hal tersebut juga diperkuat oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU. No.48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>29</sup> Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, sebab penelitian sebelumnya membahas tentang wasiat wajibah kepada istri yang non muslim dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim. Penelitian penulis tidak hanya memfokuskan penelitian terhadap hukum Islam tetapi juga membahas pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian wasiat wajibah untuk anak non muslim.

*Kedua*, Kamaruddin dengan jurnal yang berjudul Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010). Dalam jurnal ini Kamaruddin menyimpulkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah adalah berdasarkan asas keadilan, dimana suami istri telah lama rukun dan damai dalam membina suatu keluarga. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer adalah demi terciptanya kedamaian yang berorientasi kepada kemaslahatan. Artinya dengan diberlakukan wasiat wajibah terhadap ahli waris non

---

<sup>29</sup> Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).”

muslim akan memberi sedikit ruang dalam pemenuhan hak-haknya yang terhalang menurut hukum Islam dan KHI. Hal ini berarti bahwa seharusnya penemuan hukum oleh hakim lebih beorientasi pada keadilan dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi barometer pada pengadilan tingkat pertama dan banding dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Selanjutnya, diharapkan kepada pemerintah segera membuat UU yang mengatur tentang wasiat wajibah yang lebih komprehensif sebagai kebutuhan dalam menjawab tuntutan perkembangan zaman terutama bagi ahli waris non muslim.<sup>30</sup> Berdasarkan hal ini penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis bukan hanya membahas pandangan wasiat wajibah melalui hukum Islam tetapi juga membahas dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim.

*Ketiga*, Muhammad Rinaldi Arif tulisan yang berjudul Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). Rinaldi menyimpulkan bahwa konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, sedangkan menurut KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan alasan rasa kemanusiaan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang berkedudukan manakala ia beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap bagian wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian warisan, dan dengan demikian apabila pewaris hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari 2 (dua) orang, maka ahli waris beda agama tersebut kemungkinan besar mendapat bagian lebih dari 1/3 bagian warisan, dan apabila bagian wasiat wajibah itu melebihi bagian maksimal 1/3 bagian warisan, maka akan

---

<sup>30</sup> Kamarudin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)."

batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam.<sup>31</sup> Berdasarkan hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian penulis, penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan fikih Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam dan pandangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim serta pertimbangannya.

*Keempat*, dalam skripsi Fitriatul Awalliah yang berjudul “Analisis Konsep Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini Fitriatul menjelaskan bahwa wasiat wajibah menurut Imam Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam tidak sejalan, dalam pemikiran Ibn Hazm menjelaskan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang yang masih memiliki hubungan darah. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam mengatur bahwa yang menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan maksimal 1/3 dari harta warisan si pewaris. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya bahwa yang berhak menerima warisan adalah orang yang masih memiliki hubungan darah dengan dalil sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*

Dalil diatas Ibnu Hazm mengambil kesimpulan bahwa wasiat diwajibkan kepada mereka yang sebagai ahli waris atau orang yang memiliki hubungan darah memiliki

---

<sup>31</sup> Muhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995),” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017).

sebab terhalangnya seorang ahli waris menerima warisan dari pewaris.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut, tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penulis sebelumnya menulis wasiat wajibah berdasarkan perspektif Ibn Hazm, sedangkan penelitian penulis membahas tentang wasiat wajibah dipandang melalui hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak” yang ditulis oleh Nabil Asrof Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memfokuskan terhadap persamaan dan perbedaan wasiat wajibah di Indonesia, Malaysia, dan Irak. Yang memiliki tiga persamaan yaitu definisi, kadar serta tujuan dan manfaatnya dan tiga perbedaan yaitu penerima wasiat wajibah, sumber hukum serta kedudukan hukumnya. Di Indonesia sumber hukum yang digunakan atau mengacu pada *masalah mursalah*, sedangkan di Malaysia dan Irak mengacu pada pendapat Ibn Hazm dari mazhab azh-Zhahiri yang mewajibkan wasiat kepada kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.<sup>33</sup> Berdasarkan hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pandangan hukum Islam dan pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah yang diberikan kepada anak yang non muslim pada putusan hakim di Pengadilan Agama Jepara.

Dari hasil kajian pustaka-pustaka yang telah penulis cantumkan diatas memang sudah menyinggung tentang wasiat wajibah. Tetapi tujuan dan sudut pandang yang ingin diteliti oleh penulis tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu aktivitas ilmiah untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari suatu permasalahan hukum tertentu.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Awaliah, “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.”

<sup>33</sup> Asrof, “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak.”

<sup>34</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. M.H Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 47.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara jelas tentang latar keadaan masalah yang terjadi dan interaksi lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi makna. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena, metode kualitatif mendorong atas pemahaman suatu peristiwa dengan begitu penelitian kualitatif tidak hanya mendapatkan gambaran atau penjelasan, namun mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.<sup>35</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang bermaksud melihat pengimplementasian suatu teori, konsep, asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber hukum bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Karena penelitian ini hanya tertuju pada peraturan hukum yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang di perpustakaan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, Penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif, selaras dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang putusan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Jepara No. 2694/pdt.G/2019/PA.Jpr.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data, oleh karena itu data-data yang diperoleh adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

---

<sup>35</sup> Yoni Ardiyanto, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," accessed January 23, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/atikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer yang di maksud di sini adalah putusan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr.
  - b. Data sekunder, merupakan data penunjang seperti peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur fiqh dan karya ilmiah lainnya, serta wawancara yang berkaitan dengan wasiat wajibah, pengelolaan wasiat wajibah, dan pelaksanaan wasiat wajibah yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum informasi penunjang dari hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal-jurnal, karya ilmiah, ensiklopedi, kamus dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan lengkap sehingga penulis menggunakan beberapa metode di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Bugin bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang tersimpan di *website*, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.<sup>37</sup>

- b. Wawancara

---

<sup>37</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV.Jejak, 2018), 153.

Wawancara (*interview*) dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan hakim yang menentukan yuridis putusan wasiat wajibah Pengadilan Agama Jepara No. 1694/ptd.G/2019/PA.Jpr.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif.

Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian, setelah data terkumpul penulis akan menganalisis terkait Wasiat Wajibah untuk Non Muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/ptd.G/2019/PA.Jpr).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN WASIAT WAJIBAH

#### A. Kewarisan Islam

##### 1. Hukum Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal.<sup>38</sup> Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dan diberikan kepada seseorang yang sebagai ahli warisnya. Hukum waris juga disebut dengan *faraid* yaitu bagian harta tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak menerima harta tersebut.<sup>39</sup>

Menurut istilah hukum waris adalah kaidah-kaidah atau azas-azas yang mengatur proses berpindahnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup serta memiliki hubungan darah. Pendapat Soepomo mengenai hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses memindahkan serta meneruskan barang harta benda pusaka dari seseorang kepada seseorang lain yang masih memiliki hubungan darah atau keturunan. Hilman Hadikusumah dalam bukunya menuliskan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan utuh.<sup>40</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1386. Kata “*waris*” secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab yakni *warisa-yarisu-warsan, irsan* atau *turas*, yang berarti “memusakai”, istilah kata *waris* sama dengan *faraid*, yang berarti “kadar” atau “bagian.”<sup>38</sup> Sedangkan secara terminologi hukum, pewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan, dengan menetapkan bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Baca : Alfian Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016): 67.

<sup>39</sup> Warson Ahman and Perangin Effendi, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 3.

<sup>40</sup> Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*.

bagiannya masing-masing”.<sup>41</sup> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>42</sup> Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal ini berarti bila ada ahli waris yang menuntut haknya di Pengadilan maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainya.<sup>43</sup>

## 2. Syarat-Syarat dan Rukun Warisan

Dalam hubungannya pembagian warisan, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian ada yang berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut :

- a. Matinya *muwarris* (orang yang mewariskan), sebagai akibat kematian *muwaris* adalah warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu.
- b. Hidupnya waris (*ahlu waris*) di saat kematian muwaris.
- c. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan dia benar-benar hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>44</sup> Syarat ini penting bagi mereka ahli waris yang mauquf (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.
- d. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

<sup>42</sup> Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*.

<sup>43</sup> Wahyuni Afidah, “Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5 (2018): 156.

<sup>44</sup> Orang tua wajib memberikan nafkah anak selaku ahli waris sesuai kemampuannya berdasarkan pasal 868 KUH perdata. Jika orang tua tidak mampu memberikan nafkah kepada anak maka digantikan dengan kerabat lainnya yang berhak mendapatkan warisan. Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020): 7,16.

<sup>45</sup> Anak yang dapat memperoleh hak warisan adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya atau disebut dengan anak sah. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan syarat

- e. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irts* yaitu perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu :

- a. *Al-muwarris*, yaitu orang yang meninggalkan hartanya atau orang yang mewariskan hartanya.
- b. *ahlu waris* atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Al-maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>46</sup>

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang berhak menerima harta benda peninggalan seseorang pewaris adalah seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris.<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) memandang ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>48</sup> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris ialah “keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup telah hidup lama. Bila keluarga sedarah

---

sahnya pernikahan jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan anak hasil zina terhalang nasabnya sehingga hilang haknya untuk memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya. Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 2.

<sup>46</sup> Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*.

<sup>47</sup> Shofiana Isria, “Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia” (UIN Walisongo Semarang, 2017), 39–40.

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara”.<sup>49</sup>

Ahli waris berhak memiliki secara sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris, tidak ada hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan dan tidak terselubung atau tertutup oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>50</sup> Ahli waris mempunyai hak dan kewajiban setelah kematian pewaris. Adapun hak tersebut adalah menerima warisan secara utuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau dengan cara lain. Hak untuk menukar, menerima atau menolak warisan tersebut, hal ini biasa terjadi ketika harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk membayar hutang-hutang yang ditanggung di masa hidupnya. Atau dengan cara lain dalam syariat Islam membolehkan ahli waris tidak menerima bagian warisannya lalu bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lebih membutuhkannya, hal ini disebut dengan *al-takharuj min al tirkah*.<sup>51</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris, kewajiban tersebut meliputi :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.<sup>52</sup>

#### 4. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris terbagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*. Yang dimaksud dengan ahli waris *sababiyah* adalah hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah (*musaharah*) dan memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong

---

<sup>49</sup> Soebekti and Sudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>50</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>51</sup> Bahri Syamsul, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), 80.

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

menolong. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaan terjadi karena hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* dibedakan menjadi tiga golongan.

*Pertama* golongan *furu' al mayyit*, yaitu hubungan nasab menurut garis keturunan ke bawah. Ahli waris dalam golongan ini terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, dan anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki. *Kedua*, *usul al-mayyit* (keturunan asal dari yang mewariskan berdasarkan keturunan ke atas). Yang termasuk dalam golongan ini adalah Ayah, Ibu, Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

*Ketiga*, *al-hawasyi* (hubungan nasab dari arah menyamping). Yang termasuk dalam golongan ini adalah saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.<sup>53</sup>

Berdasarkan kewarisan Islam, ahli waris digolongkan dalam tiga bagian golongan, yaitu :

1) *Zu al-faraid*

*Zu al-faraid* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. *Zu al-faraid* terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek seayah dan seibu seterusnya ketas, saudara laki-laki seibu, dan suami pewaris). Delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan *shahihah*, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, cucu perempuan dari anak

---

<sup>53</sup> Khasani Akrom, "Ahli Waris Nasabiyah Dan Ahli Waris Sababiyah," last modified 2016, accessed February 26, 2022, [https://katapembelajar.blogspot.com/2016//ahli-waris-nasabiyah-dan-ahli-waris\\_15.html?m=1](https://katapembelajar.blogspot.com/2016//ahli-waris-nasabiyah-dan-ahli-waris_15.html?m=1).

laki-laki, ibu, dan nenek *shahihah* dan seterusnya ke atas). Mereka disebut sebagai *asbab al-furud* (yang menerima bagian tertentu secara *nash*).<sup>54</sup>

## 2) *Asabah*

*Asabah* adalah sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatan dengan pewaris. *Asabah* mewarisi harta warisan dengan bagian menghabiskan sisa bagian yang sudah dibagi-bagi tanpa ditentukan secara pasti bagianya. *Asabah* dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut. *Pertama, asabah bi nafsi* adalah ahli waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri. Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara *asabah*. Yang termasuk *asabah bin nafsi* adalah :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan)
- i. Paman sekandung dengan ayah
- j. Paman sebapak dengan ayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah (sepupu)
- l. Anak laki-laki paman sebapak dengan ayah (sepupu)
- m. Laki-laki yang memerdekakan budak

*Kedua, asabah bil ghairi* adalah ahli waris (perempuan) yang menjadi ashabah karena saudara laki-laknya itu, yang termasuk *asabah bil ghairi* adalah :

- a. Anak perempuan menjadi asabah karena ada anak laki-laki
- b. Cucu perempuan menjadi asbah karena ada cucu laki-laki

---

<sup>54</sup> Isria, "Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia."

- c. Saudara perempuan kandung menjadi asbah karena adanya saudara laki-laki kandung
- d. Saudara perempuan seayah karena saudara laki-laki seayah.

*Ketiga, ashabah ma'al al-ghairi* yaitu ahli waris perempuan yang bisa menjadi *ashabah* disebabkan adanya waris perempuan lainnya. Mereka adalah seorang saudara perempuan *shaiyah* atau lebih dan saudara perempuan seapak, mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya berdasarkan *zu al-faraid*.<sup>55</sup>

### 3) *Zu al-Arham*

*Zu al-Arham* adalah mereka yang bukan termasuk *zu al-faraid* dan bukan *asabah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama yang menyatakan bahwa kerabat yang bukan *zu al-faraid* dan *asabah* tidak dapat mewarisi apabila tidak ada *zu al-faraid* dan *ashabah* maka harta warisan diberikan kepada *bait al-mal*. Ulama yang menyatakan pendapat ini diantaranya adalah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Ustman ibn affaan, Zaid ibn Tsabit, az-Zuhri, al-Auzai.<sup>56</sup>

Sedangkan kelompok Sunni memakai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Hamad bin Hanbal sebagaimana Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas, dan Abdillah ibn Mas'ud menyatakan bahwa kerabat yang tidak termasuk *zu al-faraid* dan *ashabah* mereka dapat memperoleh harta warisan ketika *zu al-farid* dan *ashabah* tidak ada.<sup>57</sup>

## 5. Ahli Waris Yang Terhalang Mendapatkan Bagian Warisan

Dalam *faraidh*, penghalang seseorang mendapatkan harta warisan dinamakan dengan *mawani al-irts*. Kata *mawani al-irtisi* berarti penghalang diantara dua hal atau sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang

<sup>55</sup> Maruzi Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 27–29.

<sup>56</sup> Syalthut Mahmud, *Muqaranatul Madahib Di Al-Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 303.

<sup>57</sup> Ainullah Indi, *Enisklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I*, 1st ed. (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 10.

mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrums*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga artinya sama dengan *mamnu'* atau *mahrums*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. sedangkan *mahjub* adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatan dengan pewaris.

Ahli waris yang *mahjub* bersifat sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya tidak ada maka ahli waris *mahjub* ini dapat menerima harta warisan dari pewaris. Tentu saja hal ini berbeda dengan *mamnu'* yang mana terhalangnya mendapatkan warisan bukan karena adanya ahli waris lainnya melainkan kedudukannya yang diharamkan mendapatkan warisan menurut Islam dan ahli waris yang *mamnu'* ini terhalang mendapatkan bagian harta warisan bersifat selamanya.

Penghalang warisan yang bersifat *mamnu'* mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan pewaris. Seperti halnya anak yang membunuh orang tuanya atau yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim, seorang muslim tidak bisa mewarisi harta peninggalan seorang kafir begitu sebaliknya seorang kafir tidak bisa mewarisi harta peninggalan seorang muslim.<sup>58</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

---

<sup>58</sup> Fithriani Ahda, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *jurnal ilmu hukum* 15 (2015): 95–98.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>59</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 838 orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.<sup>60</sup>

## 6. Dasar Hukum Warisan

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang melandasi sebagai dasar hukum dalam kewarisan diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

11. *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang*

<sup>59</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

<sup>60</sup> Soebekti and Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهُنَّ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهُنَّ يُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهُنَّ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّتُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝۱۷۶﴾

12. “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”<sup>61</sup>

Surat an-Nisa ayat 176 :

بَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۷۶

176. “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri

<sup>61</sup> QuranKemenagInMsWord-32, n.d., an-Nisa ayat 11-12.

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>62</sup>

Ada beberapa dasar hukum tentang warisan dalam hadist Rasulullah SAW :

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِذَا تَذَرْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:,” Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga it. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang. (Muttafaq Alaih)”.<sup>63</sup>

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”<sup>64</sup>

## B. Wasiat dan Wasiat Wajibah

### 1. Wasiat

Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, *wasaitu syausyih* bermakna *ausaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di

<sup>62</sup> QuranKemenagInMsWord-32.

<sup>63</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

<sup>64</sup> Abu, *Shahih Bukhari*.

waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Istilah Syara', wasiat adalah seseorang memberi barang, piutang, atau manfaat kepada orang lain dengan ketentuan untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat meninggal dunia.<sup>65</sup> Wasiat secara istilah, adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia, atau pesan khusus kepada orang kepercayaan untuk memberikan kepada siapa hartanya diberikan setelah dia meninggal dunia.<sup>66</sup> Dalam buku Fiqh al-sunnah karangan Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.<sup>67</sup>

Wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia, keinginan itu biasanya diucapkan pewaris pada saat pewaris mengalami sakit-sakitan dan sudah ada tanda-tanda kematian, keinginan terakhir biasanya meliputi perintah untuk menyerahkan amanah, sumbangan kebaikan, mendidik anak, memandikan mayit, dan membagi hartanya. Wasiat adalah pesan melaksanakan sesuatu yang baik setelah seseorang meninggal dunia.<sup>68</sup> Secara etimologis, ahli hukum Islam menganggap wasiat sebagai hak milik, yang dipercayakan kepada seseorang setelah meninggalnya pewasiat melalui jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabrru. Pengertian ini tentu membedakan antara wasiat dan hibah, yang mana hibah adalah pemberian seseorang yang bisa diterima saat itu juga, berbeda dengan wasiat yang penguasaannya bisa dimiliki setelah meninggalnya pewasiat.<sup>69</sup>

Menurut Eman Suparman wasiat dalam hukum adat adalah pemberian oleh seseorang kepada ahli waris atau orang tertentu yang pemberiannya dilaksanakan setelah meninggalnya pewasiat, pemberian wasiat diharapkan dapat mencegah terjadinya persengketaan dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang antar ahli waris atau orang yang

---

<sup>65</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*.

<sup>66</sup> Mohammad Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 186–187.

<sup>67</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 353.

<sup>68</sup> Kamarudin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)."

<sup>69</sup> Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.

menerima wasiat terhadap si pewasiat.<sup>70</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan wasiat sebagai suatu tasharruf atas harta peninggalan yang akan dilaksanakan dengan sukarela dalam segala keadaan setelah meninggalnya pewasiat.<sup>71</sup>

Wasiat dalam pandangan ulama Fuqaha' Hanafiyah adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki suatu benda atau manfaat secara sukarela yang kepemilikannya diberikan setelah peristiwa meninggalnya orang yang memberi wasiat. Sedangkan ulama Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah mendefinisikan lebih rinci tentang wasiat yaitu suatu transaksi yang menetapkan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang memberikan wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>72</sup> Empat imam mazhab sepakat bahwa wasiat hukumnya sunnah, karena kewajiban wasiat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 telah dinaskh dengan surat An-nisa ayat 11 tentang warisan.

Memberi wasiat pada dasarnya adalah tindakan ikhtiyariyah, yaitu kehendak yang dilakukan atas kemauan diri sendiri dalam keadaan apapun. Pada dasarnya orang bebas memberikan wasiat atau tidak tergantung pada kehendaknya. Namun sebagian ulama berpendapat kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, ini hanya berlaku pada orang yang bukan kerabat dekat.<sup>73</sup> Berwasiat dalam surat al-Maidah ayat 106 memerintahkan agar disaksikan oleh dua orang saksi pada saat memberikan wasiat, hal ini dikarenakan untuk menghindari tidak dilaksanakannya wasiat, dalam peristiwa ini dijelaskan kalau saksi-saksi dalam wasiat tidak harus bergama Islam, dan dibolehkan mengambil saksi yang berbeda agama dengan si pewasiat.<sup>74</sup>

Wasiat yang tercantum dalam kitab *al-Muhalla* karangan Imam Ibnu Hazm beliau berpendapat bahwa berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta pusaka hukumnya wajib. Dengan arti lain berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena terhibab oleh suatu alasan syara' menjadi suatu kewajiban dan tidak gugur setelah kematian, akan menjadi tanggung jawab ahli waris

---

<sup>70</sup> Suparman, *Inti Sari Hukum Waris*.

<sup>71</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), 261.

<sup>72</sup> al-jaziri, *Al-Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*.

<sup>73</sup> Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*.

<sup>74</sup> Yasir Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim."

dan penguasa (hakim) untuk menjalankan kewajiban tanpa harus menyusahkan ahli waris lainnya.<sup>75</sup> Ibnu Hazm menganggap wasiat adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki harta banyak maupun sedikit sebelum ia meninggal dunia. Apabila seseorang yang memiliki harta belum berwasiat maka harta peninggalannya harus disedekahkan sebagian guna untuk memenuhi kewajiban wasiat.<sup>76</sup>

Wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 sebagai berikut :

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Ketentuan wasiat yang di ataur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya .
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.<sup>77</sup>

Dalam rumusan fiqh, Sayid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut, diantaranya:

- a. Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
- b. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.

---

<sup>75</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 12. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 443.

<sup>76</sup> Nor Aqilah Binti Bolkan, "Metode Istihsan Hukum Ibnu Hazm Tentang Wajibnya Wasiat Kepada Kerabat Bukan Islam (Non-Muslim)" (Universitas Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019), 6.

<sup>77</sup> Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya."

- c. Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat.<sup>78</sup>

Yang menjadi batalnya wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197, sebagai berikut:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
  - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.<sup>79</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Wasiat

Ibnu Rusyd dan al-Jaziri mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat harus disandarkan kepada empat hal, yaitu *muṣhī* (orang yang berwasiat), *muṣalahū* (orang yang menerima wasiat), *muṣabihi* (barang yang diwasiatkan) dan *sigat* atau *ikrar* (redaksi wasiat). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*.

<sup>79</sup> Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya."

a. Pemberi wasiat (*muṣhī*).

Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih dan tidak dipaksa. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya wasiatnya tidak sah.

b. Orang yang menerima wasiat (*muṣalahū*).

*Muṣalahū* adalah orang yang dituju dalam wasiat, sehingga wasiat itu sah, *muṣalah* harus memenuhi syarat, yaitu: harus mampu diketahui dengan jelas, telah ada ketika wasiat diumumkan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan para *muṣalah* tidak dapat disalahkan atas pembunuhan para *muṣhī*.

c. Harta yang diwasiatkan (*muṣabihi*)

Harta yang diwasiatkan dipersyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak milik dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewariskan harta atau barang yang statusnya tidak jelas. Selain itu, harta yang wasiat memiliki nilai yang jelas atau berguna untuk penerima manfaat, bukan properti atau barang yang diharamkan atau yang mendatangkan mudharat untuk penerima manfaat.<sup>80</sup>

d. *Sighat* atau *ikrar*

*Sighat* atau *ikrar* bisa menggunakan kata-kata yang jelas atau kinayah, wasiat juga bisa dengan tulisan dan isyarat yang dimengerti oleh seorang yang menerima wasiat, penerima wasiat tidak harus secara langsung menjawab qabul dari pewasiat atau orang yang dipercayakan.<sup>81</sup>

### 3. Dasar Hukum Wasiat

Dalam al-Quran dan Hadist terdapat beberapa ayat yang mendasari berwasiat diantaranya terdapat pada surat al-Baqarah 180 dan surat al-Maidah 106 ;

Q.S Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

۱۸۰

<sup>80</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 142.

<sup>81</sup> Fathcur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'rif, 1981), 57.

180. “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

#### Q.S al-Maidah 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْلَبْتُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرَأَيْتُمْ لَا تَنْتَرِي بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْنُمُ شَهِدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦

106. “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>82</sup>

#### Hadist Rasulullah SAW tentang wasiat :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya". Hadits ini diikuti pula

<sup>82</sup> QuranKemenagInMsWord-32.

*oleh Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*”<sup>83</sup>

#### 4. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan khusus kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dari orang yang meninggalkan harta, karena terhalang oleh suatu halangan syara'. Wasiat wajibah bersifat memaksa dan pemberiannya bukan dari kehendak orang yang meninggalkan harta, melainkan dari kekuasaan hakim.<sup>84</sup> Orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang orang tua mereka meninggal lebih dulu dibanding kakek atau meninggal bersamaan dengan kakek, sehingga cucu laki-laki maupun perempuan tidak bisa menerima bagian harta warisan dari kakek. Adapun disebut wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman, karena dua alasan :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang berkehendak berwasiat dan timbulnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan dan ketetapan tanpa meminta persetujuan dari pewaris dan penerima wasiat.
2. Ada persamaan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal pembagian laki-laki dua kali lipat dibanding bagian perempuan.
3. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu atau cicit, baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu atau bersamaan dengan meninggal kakek atau neneknya.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian diatas wasiat wajibah adalah tindakan hukum yang harus dilaksanakan. Proses pelaksanaan wasiat wajibah merupakan perbuatan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang berwenang agar harta orang yang meninggal diberikan untuk orang-orang tertentu (bukan ahli waris) dan dalam keadaan tertentu (bukan asas wasiat atau warisan). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan produk hukum yang berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 yang bertujuan untuk memberi jalan kepada cucu

---

<sup>83</sup> Al-Bukhari, *Shahhah Al-Bukhari*.

<sup>84</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1930.

<sup>85</sup> Rahman, *Ilmu Waris*.

yang terhalang mendapatkan harta warisan dari kakek, karena terhalang oleh ahli waris lainnya.<sup>86</sup>

Di negara-negara Islam seperti di daerah Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara cucu-cucu atau anak-anak dari seorang yang meninggalnya didahului oleh anak-anaknya sehingga anak dan cucunya tidak mendapatkan bagian warisan, dalam hal ini wasiat wajibah dapat diaplikasikan untuk menangani dan menyelesaikan masalah kewarisan dengan penuh keadilan. Lembaga Wasiat wajibah pada daerah ini digunakan sebagai lembaga yang membantu lembaga mawali atau pergantian tempat.<sup>87</sup>

Ada dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah yaitu:

1. Wasiat wajibah ditentukan oleh aturan dan peraturan hukum undang-undang yang diadopsi oleh otoritas yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya berdasarkan norma hukum, tidak tergantung pada ada tidaknya keinginan berwasiat dari seseorang. Hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat yang mana pelaksanaannya tergantung pada kemauan dari seseorang yang meninggalkan harta.
2. Wasiat wajibah diperuntukkan kepada keluarga yang secara syara' terhalang mendapatkan bagian harta warisan. Misalnya karena perbedaan agama atau terhalang karena ahli waris lainnya, hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat biasa yang peruntukkannya bisa diberikan kepada orang lain (selain ahli waris).<sup>88</sup>

Wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 sebagai berikut :

1. "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

---

<sup>86</sup> Azmi Zamroni Ahmad, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda," *Asy-Syir'ah* Vol. 52, N (2018): 60.

<sup>87</sup> Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*.

<sup>88</sup> Ahmad, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda."

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>89</sup>

Argumentasi yang menjadi alasan mengapa anak angkat dan orang tua angkat dapat menerima wasiat wajibah karena saling keterikatan dan keterlibatan dalam hubungan keluarga. Hubungan ini akan menimbulkan emosional yang erat antar orang tua angkat dan orang tua angkat, kedekatan emosional ini yang akan membuat lingkaran yang sama dengan keluarga normal. Baik anak angkat maupun orang tua angkat dalam hubungan keluarga akan memberikan perawatan dan kebutuhan hidup.<sup>90</sup>

Wasiat wajibah secara *implisit* mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 209 KHI yaitu :

- 1) Subjek hukumnya adalah orang tua angkat terhadap anak angkat atau sebaliknya anak angkat terhadap orang tua angkat.
- 2) Tidak dinyatakan atau diberikan oleh pewaris kepada penerima wasiat atau manfaat tetapi dilaksanakan oleh negara.
- 3) Bagian penerima wasiat atau manfaat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris dan tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan.<sup>91</sup>

Dalam al-Quran maupun hadis juga tidak menjelaskan secara *eksplisit* mengenai wasiat kepada non muslim, al-Quran dan hadis hanya memberikan keterangan bahwa muslim dan non muslim dilarang saling mewarisi, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali jika ahli waris lainnya menyetujui pemberian wasiat tersebut dan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan. Dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 141 juga hanya menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mempusakai harta orang muslim.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

<sup>90</sup> Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda.”

<sup>91</sup> Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.”

<sup>92</sup> Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).”

### C. Maqashid Syariah

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *Maqshid* (مقصد) dan *Maqshad* (مقصد), yang berarti tujuan atau target. Ada beberapa kata *qashd* (قصد) dalam al-Quran diantaranya adalah:

Q.S an-Nahl ayat 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”.<sup>93</sup>

At-Thabari mendefinisikan *al-qoshdu* dalam ayat al-Quran ini adalah meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokannya.<sup>94</sup>

Q.S At-Tawbah ayat 42

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ وَسَخِلُفُونَ بِإِلَهِ لَوْ اسْتَضَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢

Artinya : “Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta”.<sup>95</sup>

Al-Qurtubi mendefinisikan *qashidan* (قاصد) berarti jalan yang mudah dan diketahui.<sup>96</sup>

Syariah, kata syariah secara bahasa asalnya dari kata kerja *syrā'a* yang berarti “sumber air atau sumber kehidupan”. Sedangkan menurut istilah syariah adalah “Sesuatu hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan cara berbuat yaitu hukum-hukum cabang ataupun yang berhubungan dengan cara

<sup>93</sup> *QuranKemenagInMsWord-32*.

<sup>94</sup> Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah*, pertama. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

<sup>95</sup> *QuranKemenagInMsWord-32*.

<sup>96</sup> Ahmad, *Maqashid Syariah*.

kepercayaan yaitu disebut hukum-hukum pokok keimanan dan untuk itulah dikodifikasikan ilmu kalam, Syariah disebut juga dengan agama”.<sup>97</sup>

Setelah kita mempelajari makna perkata dari maqashid syariah, sekarang kita lanjut membahas tentang maqashid syariah itu sendiri. Menurut Ibnu Asyur Maqashid Syariah adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan maqashid syariah menurut definisi yang khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>98</sup> Lebih spesifik lagi, sasaran maqashid syari’ah adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Inti dari *tasyri’* Islam adalah *jalbu al-mashalih dan dar’u almafsadah*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

Menjaga maqashid syari’ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Dalam fiqh aulawiyât kita dituntut untuk mendahulukan *dlaruriyah* dari pada yang *hajjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hajjiyah* daripada *tahsiniyah*. *Dlaruriyah*, bentuk kebutuhan primer yang mendesak atau darurat yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kesengsaraan bagi individual maupun tatanan masyarakat. *Hajjiyah*, kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan nilai kestabilan dalam menjalani sebuah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, kebutuhan ini tidak bersifat mendesak yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu keamanan yang ada dan hanya menimbulkan ketidak serasian hidup. *Tahsiniyah*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari’at. Kemaslahatan tahsiniyât

---

16. <sup>97</sup> Mustafa Syalabi Muhammad, *Al-Makdhal Fil Ta’rif Bil Fiqhil Islami Wa Qawaid Wa’Uqud Fih*, 1960,

<sup>98</sup> Ahmad, *Maqashid Syariah*.

melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam.<sup>99</sup>Al-Ghazali didalam Al-Mustashfa menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama (*hifz diin*), memelihara jiwa (*hifz nafs*), memelihara akal (*hifz aql*), memelihara keturunan (*hifz nasb*), memelihara harta (*hifz aml*).<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Yasir Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim."

<sup>100</sup> Ahmad, *Maqashid Syariah*.

### BAB III

## PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM

### A. Profil Pengadilan Agama Jepara

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan selainnya. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata, bahkan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. Baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraad, Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark, Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama Pristerraad (majelis atau pengadilan pendeta). Namun, sebetulnya nama tersebut tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan atau Majelis ini didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian,<sup>101</sup> mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak,<sup>102</sup> perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal, dan

---

<sup>101</sup> Inisiatif perceraian bisa dari suami yang dinamakan dengan permohonan cerai talak. Ada juga yang berasal dari Istri yang dinamakan dengan cerai gugat. Baca lebih lanjut tentang problematika hak istri pasca perceraian pada: Najichah and Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).

<sup>102</sup> Anak sah dalam Islam dapat ditentukan dari adanya akad nikah yang sah syarat dan rukunnya, anak lahir dalam masa pernikahan minimal 6 bulan, suami telah mencapai usia baligh, tidak ada penyangkalan dari suami atas

wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 m<sup>2</sup> dan 70 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>.<sup>103</sup>

## 2. Alamat Pengadilan Agama Jepara

Nama Kantor : Pengadilan Agama Jepara

Alamat Kantor : Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara

No. Telepon : (0291) 593200

No. Fax : (0291) 591047

Situs Resmi : <http://www.pa-jepara.go.id>

Email : [pajepara@yahoo.com](mailto:pajepara@yahoo.com).<sup>104</sup>

## 3. Wilayah Yurisdiksi

---

sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, adanya pengakuan dari suami misalnya jika anak itu pernah hilang, berdasarkan bukti dan saksi. Alfian Qodri Azizi, "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)." (IAIN WALISONGO, 2011), 23–28.

<sup>103</sup> "Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan," diakses pada 18 Februari 2022, <http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<sup>104</sup> "Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan/Alamat-Pengadilan," diakses pada 18 Februari 2022, <http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara bisa dilihat lebih detail sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Bangsri: Desa Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo Guyangan, Jerukwangi, Kedungleper, Kepuk, Papasan, Srikandang, Tengguli, Wedelan.
- 2) Kecamatan Batealit: Desa Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Desa Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Raguklampitan, Somosari.
- 3) Kecamatan Donorojo: Desa Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo, Sumber Rejo, Tulakan, Ujungwatu.
- 4) Kecamatan Jepara: Desa Bandengan, Kedungcino, Kuwasen, Wonorejo, Bapangan, Bulu, Demaan, Jobokuto, Karangkebagusan, Kauman, Mulyoharjo, Panggang, Pengkol, Potroyudan, Saripan, Ujungbatu.
- 5) Kecamatan Kalinyamatan: Desa Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali, Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo, Robayan, Sendang.
- 6) Kecamatan Karimunjawa: Desa Karimunjawa, Kemojan, Nyamuk, Parang.
- 7) Kecamatan Kedung: meliputi Desa Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang, Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowan Kidul, Sowan Lor, Sukosono, Surodadi, Tanggultlare, Tedunan, Wanusobo.
- 8) Kecamatan Kembang: Desa Balong Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu, Jinggotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, Tubanan.

- 9) Kecamatan Keling: Desa Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kaligarang, Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, Watuaji.
- 10) Kecamatan Mayong: Desa Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule, Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, Tigajuru.
- 11) Kecamatan Mlonggo: Desa Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo, Sekuro, Sinanggul, Srobyong, Suwawal.
- 12) Kecamatan Nalumsari: Desa Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren, Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo, Nalumsari, Ngetuk, Pringtulis, Tritis, Tunggulpandean.
- 13) Kecamatan Pakis Aji: Desa Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi, Suwawal Timur, Tanjung.
- 14) Kecamatan Pecangaan: Desa Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, Lebuawu, Ngeling, Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging, Troso.
- 15) Kecamatan Tahunan: Desa Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan, Petekeyan, Platar, Semat, Langon, Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur, Ngabul, Kecapi, Tahunan.
- 16) Kecamatan Welahan : Desa Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo, Guwosobokerto, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar, Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan, Ujungpandan, Welahan.<sup>105</sup>

#### 4. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

---

<sup>105</sup> “[Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan/Wilayah-Yurisdiksi](http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan/Wilayah-Yurisdiksi),” diakses pada 19 Februari 2022, <http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jepara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> “[Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Profile-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi,](http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Profile-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi,”)” diakses pada 19 Februari 2022, <http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

## **B. Kondisi Perkara Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jepara.**

### **1. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wasiat Wajibah**

Prosedur mengajukan gugatan waris itu sama dengan prosedur yang lain, artinya orang yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara harus siap dengan membuat surat gugatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum berperkara (perdata) di dalam Pengadilan. Bagi seseorang yang akan berperkara di pengadilan agama dan seseorang tersebut belum paham mengenai tata cara membuat surat gugatan atau permohonan yaitu tentang posita dan petitum serta jumlah uang muka atau disebut dengan biaya panjar yang harus dibayarkan sebelum berperkara dilakukan, sebelumnya dianjurkan terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada staf bagian kepaniteraan dengan membawa KTP dan Surat nikah dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang telah difotocopy. Besaran biaya panjar perkara yang dibayarkan tergantung jenis perkara yang dijalani. Besaran biaya tersebut sesuai dengan prosedur Mahkamah Agung dan Kantor Pengadilan Agama yang terkait yang dimana tidak dapat ditawar. Pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat. Bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu, harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang dilegalisir oleh Camat, setelah itu dibebaskan dari membayar biaya perkara. Bagi penggugat atau pemohon yang menyandang difabel yakni buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau hakim yang telah ditunjuk. Berikutnya adalah langkah-langkah prosedur berperkara di Pengadilan Agama Jepara.

Langkah-langkah beracara sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.
- b. Surat gugatan memuat: Identitas penggugat dan tergugat, posita (gambaran peristiwa hukum atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan), petitum (hal yang diminta penggugat berdasarkan posita);

- c. gugatan ini dapat diajukan bersama dengan gugatan penetapan wasiat wajibah.
- d. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya telah ditentukan oleh Pengadilan setempat. Apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- e. Setelah didaftarkan, penggugat menunggu panggilan sidang yang panggilan ini dilakukan oleh jurusita sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika penggugat dan tergugat tidak ditempat atau dirumah, panggilan disampaikan melalui lurah atau Kepala Desa setempat. Selain itu jika penggugat atau tergugat beralamat diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tempat penggugat mengajukan gugatan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana wilayah tempat tinggal tergugat berada. Kemudian jika tergugat dinyatakan ghaib, panggilan akan dilakukan melalui radio dengan ketentuan berjarak 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta sekurang-kurangnya 3 bulan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya. Kemudian jika tergugatnya di luar negeri maka panggilan dilakukan di kedutaan RI di luar negeri, dengan ketentuan panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan;
- f. Dalam melakukan persidangan pertama atau kata lain pemeriksaan perkara, dilakukannya upaya perdamaian atau mediasi jika kedua belah pihak hadir;
- g. Setelah pemeriksaan perkara selesai. Perkara dapat berupa dikabulkan, ditolak atau tidak diterima serta dicabut;
- h. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka majelis hakim menetapkan akan melanjutkan sidang penetapan bagian warisan, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil penggugat maupun tergugat agar hadir sidang dalam penetapan kewarisan. Panggilan tersebut dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilakukan. Jikalau si penggugat tidak hadir dalam sidang kewarisan dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka putusan dinyatakan gugur dan tidak berkekuatan hukum tetap akibatnya harta waris yang akan dibagi di persidangan tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum;

- i. Apabila penggugat hadir dalam sidang kewarisan di pengadilan maka pada hari itu harta warisan yang dibagi sudah sah menjadi bagian masing-masing ahli waris dan sisa biaya panjar perkara dapat langsung diambil di bagian kasir.<sup>107</sup>

## 2. Posita (Duduk Perkara) Putusan Wasiat Wajibah

Bahwa semula di daerah Jepara tepatnya wilayah Bangsri pernah hidup seorang laki-laki bernama Irjdan, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Istri Irjdan meninggal lebih dahulu pada tahun kurang lebih 1973 dan kemudian disusul Irjdan yang meninggal pada tahun kurang lebih 1975, mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Mastur, dengan meninggalnya kedua orang tuanya, Mastur sebagai satu-satunya anak laki-laki yang menjadi ahli waris tunggal. Mastur menikah dengan Rukanah, mereka dikaruniai tujuh anak, Mastur meninggal dunia pada tahun 1993 dan kemudian disusul Rukanah yang meninggal pada tahun 2015, tujuh anak dari mereka adalah, Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Sri Wahyuni, Suharsono.

Bahwa sepeninggalnya almarhum Mastur dan almarhumah Rukanah mereka meninggalkan sebidang tanah di daerah Jepara. Dengan meninggalnya mereka berdua sebidang tanah tersebut menjadi hak ahli waris mereka, diantara ahli waris mereka adalah Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Sri Wahyuni, Suharsono. Di antara anak dari Mastur dan Rukanah terdapat satu anak yang non muslim, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Agung RI No:51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang non muslim mendapatkan hak warisan berupa wasiat wajibah.

Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam maka sebidang

---

<sup>107</sup> “Wawancara Dengan Bapak Ayeab Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara,” n.d.

tanah yang ditinggalkan seluas 741 m<sup>2</sup> oleh Mastur dan Rukanah yang menjadi objek sengketa dibagi dalam pembagiannya adalah :

1. Alimah (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah  $\frac{1}{3}$  741m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\frac{1}{3}$  82,3 m<sup>2</sup>, karena ahli waris ini sudah meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti jatuh pada anak-anaknya yaitu :
  - a. Widyowati
  - b. Wijayanti
  - c. Widyaastuti
2. Sutarlin (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah  $\frac{1}{3}$  741m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\frac{1}{3}$  82,3 m<sup>2</sup> karena ahli waris ini juga telah meninggal maka jatuh pada anak-anaknya sebagai pengganti ahli waris yaitu :
  - a. Hatmaji Heri Santoso;
  - b. Anik Handayani;
  - c. Ismawati;
  - d. Andy Kurniawan;
  - e. Ari Setyaningsih.
3. Suharlin (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah  $\frac{1}{3}$  741m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\frac{1}{3}$  82,3 m<sup>2</sup> karena ahli waris ini juga telah meninggal maka jatuh pada anak-anaknya sebagai pengganti ahli waris yaitu :
  - a. Masripah.
  - b. Muhlisin.
  - c. Maslikah;
  - d. Junaidi alm.
  - e. Zamroni.
  - f. Muhammad Syaroni.
  - g. Munjayanah.
4. Hartiyo (alm) laki-laki mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari luas tanah  $\frac{1}{3}$  741 m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\frac{2}{3}$  164,6 m<sup>2</sup>.
5. Suharti (alm) perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari luas tanah  $\frac{1}{3}$  741 m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\frac{1}{3}$  82,3 m<sup>2</sup>.

6. Suharsono (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah + 741 m<sup>2</sup> yaitu seluas + 164,6 m<sup>2</sup>.
7. Sri Wahyuni (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah + 741 m<sup>2</sup> yaitu seluas + 82,3 m<sup>2</sup>.

Bahwa setelah terbukanya waris sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tanah peninggalan dari Mastur dan Rukanah telah dikuasi oleh Sri Wahyuni (terugat) tanpa ada musyawarah atau ijin kepada para penggugat (Alimah binti Mastur, Suharti binti Mastur, Sutarlin binti Mastur, Suharlin binti Mastur, Hartiyo bin Mastur, Suharsono bin Mastur) yang mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut. atas tindakan tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut mengesampingkan hak-hak para penggugat sebagai ahli waris dan pengganti ahli waris. Para penggugat telah berulang kali meminta haknya dengan cara bermusyawarah dengan tergugat, agar tergugat mau membagi hak bagiannya masing-masing. Namun tergugat tidak menanggapi permintaan penggugat, justru tergugat dengan arogannya menguasai dan menempati obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI pasal 188 tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak memberikan hak Ahli waris maka Para Penggugat telah tepat dan benar mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Jepara agar dilakukan pembagian warisan.

Gugatan para penggugat yang diajukan di lembaga Pengadilan Agama Jepara telah benar, gugatan penggugat memenuhi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jepara, yang mana Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang menjadi tempat para penggugat dan tergugat termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, gugatan waris yang diajukan sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya memutus di bidang warisan.

Bahwa dalam pembagian waris secara adil dilakukan dengan ketentuan semua Penggugat mendapatkan bagian seluas + 658,4 m<sup>2</sup>, sedangkan bagian Tergugat seluas + 82,3 m<sup>2</sup>, dengan ketentuan lebar depan ditarik ke belakang sesuai luas masing – masing sehingga para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian muka dan belakangnya.

Bahwa untuk kepastian hukum, menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam keadaan kosong menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan selanjutnya dibagi waris sebagaimana bagiannya masing – masing Para Penggugat seluas + 658,4 m<sup>2</sup> sedangkan Tergugat + 82,3 m<sup>2</sup>.

### **3. Petitum (Tuntutan Penggugat)**

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Mastur dan almarhumah Rukanah.
3. Menyatakan obyek Sengketa tanah atas Mastur dan Rukanah yang terletak diwilayah Kecamatan Bangsri , Kabupaten Jepara sebagai ahli warisnya adalah Para Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah mengesampingkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dan merugikan Para Penggugat.
5. Menyatakan bagian penggugat atas obyek sengketa tanah atas nama Mastur dan Rukanah adalah seluas + 658,4 m<sup>2</sup>.
6. Menyatakan bagian Tergugat atas obyek sengketa tanah atas nama Mastur dan Rukanah adalah seluas + 82,3 m<sup>2</sup>.

7. Menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam keadaan kosong menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi sebagaimana bagiannya masing -masing seluas + 658,4 m<sup>2</sup> dan bagian Tergugat seluas + 82,3 m<sup>2</sup>.
8. Menghukum Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad).
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **C. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr**

#### **1. Pertimbangan Hakim**

Pada Putusan Nomor.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr hakim mempertimbangkan pemutusan dalam masalah sengketa waris yang di wilayah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara diantaranya pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Irdjan dan Istrinya kepada Mastur, dimana Mastur meninggal dunia dan Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari Mastur, karenanya Para Penggugat dan Tergugat berhak mewarisi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan, karenanya sengketa terkait obyek tersebut adalah sengketa waris, bahkan seandainya obyek dinyatakan telah berpindah, sengketa tersebut masih masuk kewenangan Peradilan Agama, hal mana sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa masih dikuasai oleh ahli waris dari pewaris, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusnya.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan bahwa Tergugat menempati tanah karena telah membeli tanah tersebut dari ibunya yang merupakan ibu dan nenek dari Para Penggugat; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut justru menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat ditujukan kepada Tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa, dalil Tergugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah klaim sepihak dan sudah masuk bantahan pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat terkait hal tersebut juga harus ditolak.

#### *Eksepsi Obscure Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi obscure libel dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tanah yang mana dan dengan batas-batas yang mana yang diwariskan, siapa pemberi warisan, diberikan kepada siapa harta waris dari Pewaris yang menurut Para penggugat menjadi objek sengketa waris dengan objek tanah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah tanah dengan Letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas  $\pm$  0,741 da (741 m<sup>2</sup>) atas nama Mastur dan Rukanah telah menyebutkan batas-batasnya, dalil mana telah dijawab Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memahami obyek yang ditunjuk oleh Para Penggugat, di sisi lain, identitas obyek sengketa juga dapat diperjelas melalui pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat sepatutnya ditolak.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Para Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dipersidangan dan telah memberi kesempatan untuk upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan dari mediator, bahwa mediasi dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari seorang bernama Mastur dan Rukanah. Mastur adalah anak-anak dari Irdjan dan Istrinya yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yaitu letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas  $\pm 0,741$  da (741 m<sup>2</sup>) atas nama Irdjan . Tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Mastur sebagai anak satu-satunya dan

Mastur telah menikah dengan Rukanah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Suharsono dan Sri Wahyuni.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait ahli waris Mastur dan Rukanah, namun Tergugat membantah terkait obyek sengketa, obyek sengketa adalah milik Tergugat karena obyek tersebut telah dibeli oleh suami tergugat pada tahun 1958 untuk membayar utang Mastur dan Rukanah, namun utang tersebut tidak lunas dan dilunasi oleh Tergugat di tahun 2000.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya karena sampai sekarang obyek tersebut belum berganti nama.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan, dan Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menghadirkan alat-alat bukti di persidangan dan oleh karena hal-hal yang harus dibuktikan masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan saling terkait, maka bukti-bukti para pihak tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai satu kesatuan.

Dalam hal ini hakim menggali permasalahan hukum dan menjatuhkan putusan menggunakan tahapan Mengkonstatir dalam tahapan ini hakim melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, untuk memastikan ini maka hakim memerlukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka disini hakim menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Penggugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, karenanya akta autentik yang memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat, karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti autentik lain yang melumpuhkannya, bukti-bukti tersebut membuktikan Para Penggugat selain Penggugat II beragama Islam dan bertempat kediaman sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat V dan diketahui Petinggi Desa, bukti tersebut hanyalah surat biasa karena

seseorang tidak dapat menentukan sendiri siapa ahli waris orang lain dan bukan pihak berwenang untuk itu, namun demikian dapat menjadi petunjuk awal tentang siapa saja keturunan pewaris yang sudah meninggal, terlebih bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, karenanya sepanjang menyebut siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan, namun terkait keterangan ahli waris yang meninggal dan waktu meninggalnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.20 yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.3 sampai dengan bukti T.6 yang diajukan Tergugat, berupa buku C atau yang sering disebut sebagai letter C yaitu Buku yang disimpan aparatur Desa yang pada masanya merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, meskipun bukan merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyebutkan: “Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti P.1, T.2 dan T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang terhadap tanah dan bangunan, meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan, namun dapat menjadi petunjuk awal sebagaimana bukti letter C tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek sengketa berada dan menemukan identitas obyek sengketa berbeda dengan dalil Para

Penggugat dan bantahan Tergugat, karenanya identitas obyek sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Para Penggugat dan Tergugat dan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari Mastur dan Rukanah yang telah meninggal dunia. Bahwa Mastur meninggal dunia lebih dulu dari Rukanah dan semasa hidupnya, Mastur mendapat tanah dari Irdjan dan Istrinya yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah beserta tiga bangunan di atasnya dengan luas tanah 1.329 m<sup>2</sup> terletak didaerah Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Bahwa dalam fakta yang ada sengketa waris ini merupakan pembagian waris bertingkat, karena sudah banyak ahli waris yang meninggal setelah meninggalnya pewaris pertama, maka pembagian waris ini akan dimulai dari Rukanah dan seterusnya secara bertingkat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam hal ini hakim menggali permasalahan hukum dan menjatuhkan putusan menggunakan tahapan Mengkualifikasi dalam tahapan ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. jadi di sini peristiwa hukumnya sudah terbukti terjadi dan sudah ada peraturan hukum yang jelas dan tegas maka penerapannya akan mudah, lain jika peristiwa hukum tersebut baru muncul atau belum jelas dasar hukumnya bahkan tidak pernah diatur, maka hakim diberi kewenangan untuk menciptakan hukum yang tentu saja tidak bertentangan pada perundang-undangan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa saat Mastur meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Rukanah dan 7 (tujuh) orang anak, namun oleh karena salah satu anaknya yaitu Penggugat II beragama Protestan, maka Hakim mempertimbangkan ahli waris Suharti sebagai berikut: Menimbang, bahwa secara normatif dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat

dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab maupun karena perbedaan agama. Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Peggugat II berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan Mastur sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa sedangkan istri dan ke enam anak lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah dan hubungan perkawinan, maka Rukahan adalah ahli waris Mastur menurut hubungan perkawinan dan 6 (enam) anaknya adalah ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung dari pewaris.

Menimbang bahwa hal tersebut, sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa bagian Peggugat II yang mendapat wasiat wajibah seharusnya ditentukan terlebih dahulu dan wasiat pada pokoknya tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta pewaris, namun oleh karena pewaris meninggalkan 6 (enam) anak lainnya yang bagiannya tidak mungkin sampai dengan 1/3 (sepertiga) bagian harta pewaris, maka bagian wasiat wajibah Peggugat II sebagai anak perempuan pewaris, disamakan dengan bagian waris anak perempuan lainnya.

Menimbang, bahwa ternyata Rukanah mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian Rukanah sebagai seorang

janda dari pewaris Mastur mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sedangkan keenam anak lainnya secara bersama-sama mendapatkan ashabah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Mastur terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مَن بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۱

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa oleh karena bagian Penggugat II disamakan dengan bagian anak perempuan lainnya, dengan demikian, anak-anak Mastur mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian istri Rukanah yaitu sebanyak 7/8 dari harta warisan Mastur dan oleh karena jumlah anak laki-laki 2 (dua) orang dan anak perempuan 5 (lima) orang, maka 7/8 tersebut dibagi menjadi 9 bagian, dengan masing-masing bagian anak laki-laki adalah 14/72 dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 7/72 dari seluruh obyek sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat II berbeda agama dengan Mastur, maka ia tidak berhak mendapat waris dan berhak mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan bagian wasiat wajibahnya sama dengan bagian anak perempuan lainnya, sedangkan ketiga anak lainnya sebagai ahli waris Mastur dan berhak mendapat ashabah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bagian waris Rukanah adalah  $\frac{1}{8}$  dari warisan Mastur, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dan oleh karena Penggugat mendapat bagian wasiat wajibah sama dengan bagian anak perempuan lainnya, maka masing-masing yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki (Penggugat I dan Penggugat III), mendapatkan masing-masing  $\frac{2}{48}$  bagian, sedangkan anak perempuan yaitu Penggugat II dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{48}$  bagian.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan objek sengketa sebagai harta warisan dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara bertingkat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat atau siapa pun yang turut serta menguasai objek sengketa dihukum untuk membagi obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya.

## **2. Amar Putusan Hakim**

Dalam hal ini hakim menggali permasalahan hukum dan menjatuhkan putusan menggunakan tahapan Mengkonstituir pada tahapan ini hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Amar putusan hakim pada nomor.1694/P.dt.G/2019/PA.Jpr memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan ahli waris Mastur bin Irdjan adalah:
  - a. Rukanah (istri).
  - b. Alimah binti Mastur.
  - c. Sutarlin binti Mastur.
  - d. Suharlin binti Mastur.
  - e. Hartiyo bin Mastur.
  - f. Suharsono bin Mastur.
  - g. Sri Wahyuni binti Mastur. (tergugat).
3. Menetapkan Penggugat II berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama dengan bagian anak perempuan Mastur bin Irdjan lainnya.

4. Menetapkan sebidang tanah seluas 11.329 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Barat : tanah Qadir Bawaqih dan tanah Hatmaja.
  - b. Sebelah selatan : tanah Sriwahyu Ningasih, Sahyudi, Pornomowali.
  - c. Sebelah Timur : Imam Rohadi.
  - d. Sebelah Utara : Slamet Riyadi.adalah harta waris Mastur bin Irdjan.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mastur bin Irdjan adalah sebagai berikut:
  - a. Rukanah mendapatkan 12.5 % bagian.
  - b. Alimah binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian.
  - c. Sutarlin binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian.
  - d. Suharlin binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian.
  - e. Hartiyo bin Mastur mendapatkan 19,44% bagian.
  - f. Suharsono bin Mastur mendapatkan 19,44 % bagian.
  - g. Sri Wahyuni binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian;
6. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (Suharti binti Mastur) adalah 9,72 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
7. Menetapkan ahli waris Suharlin binti Mastur adalah:
  - a. Masripah binti Jamil.
  - b. Muhlisin bin Jamil.
  - c. Maslikah binti Jamil.
  - d. Junaidi bin Jamil.
  - e. Zamroni bin Jamil.
  - f. Muhammad Syaroni bin Jamil.
  - g. Munjayanah binti Jamil.
8. Menetapkan harta warisan Suharlin binti Mastur adalah 9,72 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suharlin binti Mastur adalah sebagai berikut:
  - a. Masripah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian.

- b. Muhlisin bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.
  - c. Maslikah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian.
  - d. Junaidi bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.
  - e. Zamroni bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.
  - f. Muhammad Syaroni bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.
  - g. Munjyanah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian.
10. Menetapkan ahli waris Junaidi bin Jamil adalah:
- a. Wahyu Pramita Handayani.
  - b. Ardikta Putra Pratama bin Jamil.
11. Menetapkan harta warisan Junaidi bin Jamil adalah 1,77% bagian warisan Mastur bin Irdjan.
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Junaidi bin Jamil adalah sebagai berikut:
- a. Wahyu Pramita Handayani mendapatkan 0,22 % bagian.
  - b. Ardikta Putra Pratama bin Jamil mendapatkan 1,55 % bagian.
13. Menetapkan ahli waris Alimah binti Mastur adalah:
- a. Soeroto.
  - b. Widyowati binti Soeroto.
  - c. Wijayanti binti Soeroto.
  - d. Widyastuti binti Soeroto.
14. Menetapkan harta warisan Alimah binti Mastur adalah 9,72% bagian warisan Mastur bin Irdjan.
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alimah binti Mastur adalah sebagai berikut:
- a. Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.
  - b. Widyowati binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.
  - c. Wijayanti binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.
  - d. Widyastuti binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.
16. Menetapkan ahli waris Sutarlin binti Mastur adalah:
- a. Gisan.
  - b. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan.

- c. Anik Handayani binti Gisan.
  - d. Ismawati binti Gisan.
  - e. Andy Kurniawan binti Gisan.
  - f. Ari Setyaningsih binti Gisan.
17. Menetapkan harta warisan Sutarlin binti Mastur adalah 9,72 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sutarlin binti Mastur adalah sebagai berikut:
- a. Gisan mendapatkan 2,43 % bagian.
  - b. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan mendapatkan 1,82 % bagian.
  - c. Anik Handayani binti Gisan mendapatkan 0,91 % bagian.
  - d. Ismawati binti Gisan mendapatkan 0,91 % bagian.
  - e. Andy Kurniawan binti Gisan mendapatkan 1,82 % bagian.
  - f. Ari Setyaningsih binti Gisan mendapatkan 1,82 % bagian.
19. Menetapkan Ahli waris Gisan adalah:
- a. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan.
  - b. Anik Handayani binti Gisan.
  - c. Ismawati binti Gisan.
  - d. Andy Kurniawan binti Gisan.
  - e. Ari Setyaningsih binti Gisan.
20. Menetapkan harta warisan Gisan adalah 2,43 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Gisan adalah sebagai berikut :
- a. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan mendapatkan 0,69 % bagian.
  - b. Anik Handayani binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian.
  - c. Ismawati binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian.
  - d. Andy Kurniawan binti Gisan mendapatkan 0,69 % bagian.
  - e. Ari Setyaningsih binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian.
22. Menetapkan ahli waris Rukanah adalah:
- a. Hartiyo bin Mastur.
  - b. Suharsono bin Mastur.
  - c. Sri Wahyuni binti Mastur.

23. Menetapkan Penggugat II berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama dengan bagian anak perempuan Rukanah lainnya.
24. Menetapkan harta warisan Rukanah adalah 12,50% bagian warisan Mastur bin Irdjan.
25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rukanah adalah sebagai berikut:
  - a. Hartiyo bin Mastur mendapatkan 4,17 % bagian.
  - b. Suharsono bin Mastur mendapatkan 4,17 % bagian.
  - c. Sri Wahyuni binti Mastur mendapatkan 2,08 % bagian.
26. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (Suharti binti Mastur) dari warisan Rukanah adalah 2,08 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
27. Menetapkan ahli waris Hartiyo bin Mastur adalah sebagai berikut:
  - a. Nurgiyanti.
  - b. Hana Rahmawati binti Hartiyo.
  - c. Iman Wahyudin bin Hartiyo.
28. Menetapkan harta warisan Hartiyo bin Mastur adalah 19,44 % bagian dari warisan Mastur bin Irdjan dan 4,17 % bagian dari warisan Rukanah atau sejumlah 23,61 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
29. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hartiyo bin Mastur adalah sebagai berikut:
  - a. Nurgiyanti mendapatkan 2,95 % bagian.
  - b. Hana Rahmawati binti Hartiyo mendapatkan 6,89 % bagian.
  - c. Iman Wahyudin bin Hartiyo mendapatkan 13,77 % bagian.
30. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas untuk membagi harta waris Mastur bin Irdjan dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Putusan, Agung, and Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Jepara No 1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr."



## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG WASIAT WAJIBAH NON MUSLIM

#### A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wasiat Wajibah Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Putusan Pengadilan Agama Jepara No: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR yang penulis baca disitu hakim memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim dengan pertimbangan, bahwa secara hukum normatife dalah hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab maupun karena perbedaan agama. Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang telah menetapkan:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan hal itu penulis melakukan wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ayeb Sholeh mengenai putusan Pengadilan Agama Nomor: 1694/Pdt.G/PA.Jpr. terkait pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung yang non muslim, beliau mengatakan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim sudah tepat karena memenuhi rasa keadilan. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara yang belum jelas dapat melakukan penemuan hukum dengan

---

<sup>109</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2005, Nomer:5/MUNAS VII/MUI/9/2005.

cara berijtihad dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 (1) UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>110</sup> Dalam hal penemuan hukum hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 58. Q.S an-Nisa’ ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

58. “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”<sup>111</sup>

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerukan kepada penegak hukum agar dapat menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga jika majelis hakim Pengadilan Agama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar pertimbangannya maka putusan hakim dalam memberikan suatu hal yang belum ada hukumnya dapat dibenarkan dengan ketentuan tidak bertentangan hukum Islam.

Selain berwawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Jepara penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang dosen ahli faraid bapak Muhammad Hakim Junaidi, M.Ag. beliau mengatakan “halangan kewarisan itu tidak bisa dihapus dengan kondisi apapun, karena tidak ada dalil yang menuju penghapusan terhalangan warisan dapat mendapatkan warisan, namun seorang yang terhalang mendapatkan warisan bisa diberikan harta dari si pewaris dengan cara hadiah. Kalau dalam putusan tersebut, hakim mau memberi warisan kepada anak yang non muslim seharusnya yang menerima itu jangan si anak non muslim, tetapi anak dari anak yang non muslim ini atau cucu dari si pewaris, dengan alasan bahwa cucu bisa mendapatkan wasiat wajibah (cucu dari anak perempuan tidak bisa mendapatkan warisan karena dia dzawil arham) ini di

<sup>110</sup> “Wawancara Dengan Bapak Ayeb Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara.”

<sup>111</sup> *QuranKemenagInMsWord-32, An-Nisa 58.*

KHI ada tapi dia bisa mendapatkan wasiat wajibah bagianya sama dengan ibunya, semisal ini dilaksanakan justru malah sesuai dengan konteks fiqih murni dengan catatan bahwa cucu dari anak yang non muslim beragama Islam.<sup>112</sup>

Pendapat bapak Hakim Junaidi mengenai Putusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr, putusan ini salah, karena :

1. Dia memutihkan kembali ketidakbolehan karena agama dengan alasan keadilan, rujukan untuk membolehkan perbedaan agama bisa mendapatkan warisan itu tidak ada. Ketidakbolehan karena perbedaan agama bisa luntur jika dia berpindah keagama yang sama dengan pewaris tidak bisa dengan yang lainnya.
2. Hakim Pengadilan Agama Jepara merujuk pada Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, menurut beliau itu juga salah karena disitu jelas namanya wasiat bukan wasiat wajibah, dan kasus yang ada pada perkara ini, bukan lagi wasiat itu sudah warisan sehingga jadi tidak pas.<sup>113</sup>

Pengertian mengenai wasiat dan wasiat wajibah tentunya hal yang berbeda, Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, *wasaitu syausyih* bermakna *ausaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Istilah Syara', wasiat adalah seseorang memberi barang, piutang, atau manfaat kepada orang lain dengan ketentuan untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat meninggal dunia.<sup>114</sup> Wasiat secara istilah, adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia, atau pesan khusus kepada orang kepercayaan untuk memberikan

---

<sup>112</sup> Hakim Junaidi Muhammad, "Wawancara" (Semarang, 2022).

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*.

kepada siapa hartanya diberikan setelah dia meninggal dunia.<sup>115</sup> Dalam buku Fiqh al-sunnah karangan Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.<sup>116</sup>

Sedangkan, wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau hakim yang sebagai aparat negara untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi seorang pewaris yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>117</sup> Wasiat wajibah merupakan perbuatan hukum yang wajib ditunaikan, wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai otoritas agar harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada orang-orang tertentu (selain ahli waris) dan dalam keadaan tertentu (bukan berdasarkan asas wasiat atau warisan).<sup>118</sup> Terdapat dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah, yakni:

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya berdasarkan ketentuansias perundang-undangan atau aturan hukum, tidak bergantung pada keinginan pewasiat. Hal ini tentu berbeda dengan wasiat yang pelaksanaannya tergantung pada keinginan pewasiat.
2. Wasiat wajibah diperuntukan bagi keluarga yang terhalang mendapatkan warisan, seperti halnya berbeda agama dan terhalang oleh ahli waris lainnya. Hal ini juga berbeda dengan wasiat yang mana wasiat biasa pemberiannya boleh diperuntukan kepada orang lain.

Wasiat wajibah dalam KHI merupakan adopsi dari pemahaman Wasiat wajibah yang digunakan di Mesir. Wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ditujukan kepada cucu yang tidak menerima harta waris akibat terhalang oleh anak laki-laki, terlebih lagi cucu

---

<sup>115</sup> Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*, 186–187.

<sup>116</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 353.

<sup>117</sup> Rahman, *Ilmu Waris*.

<sup>118</sup> Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syari’ah Jasser Auda.”

dari garis perempuan. Berbeda dengan KHI yang mengatur wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah diatur pada Pasal 209 dalam dua ayat KHI, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anaknya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>119</sup>

Berdasarkan pengertian wasiat wajibah dan peraturan wasiat wajibah tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya wasiat wajibah bukan merupakan kehendak dari si pewasiat melainkan kehendak hakim untuk memberikan bagian terhadap kerabat atau orang terdekat dari si pewaris yang terhalang mendapatkan warisan. Seperti diketahui dalam KHI Pasal 209 menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat. KHI mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat tidak termasuk ahli waris karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Meskipun pengangkatan anak itu dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat.<sup>120</sup>

Menurut penulis, dalam memutuskan bagian wasiat wajibah untuk anak kandung non muslim, hakim dalam mendalilkan pertimbangan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, tidak memahami teks yang sudah dinyatakan. Imam Ibnu Hazm tidak mengatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang non muslim, namun Ibnu Hazm mengatakan bahwa “wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang

---

<sup>119</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

<sup>120</sup> Mujib Nur, “Anak Angkat Dan Sengketa Waris,” *Pengadilan Agama Jakarta Timur*.

tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang yang menghalangi mereka mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak mewarisi sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai dengan ketulusanya, tidak ada batasan dalam hal itu”. Sehingga jika dipahami antara wasiat wajibah dan wasiat hukumnya itu hal yang berbeda. Penulis sependapat dengan Bapak Hakim Junaidi yang mengatakan bahwa dalam perkara ini adalah salah, dengan alasan hakim memutihkan kembali ketidakbolehan mewaris berbeda agama menjadi boleh, padahal tidak ada dasar hukum yang membolehkan mewarisi antara seorang yang berbeda agama, dan jika ingin memberikan harta peninggalan dari si pewaris semestinya diberikan berupa hadiah, namun dalam hal putusan ini bukan lagi masuk dalam konteks hadian tetapi masuk dalam konteks warisan oleh karena itu putusan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat yang dimaksud dalam Fatwa MUI adalah wasiat pada umumnya dalam artian seorang yang telah meninggal dunia yang berwasiat langsung kepada kerabat yang non muslim yang dikehendaknya semasa hidupnya bukan dengan jalan wasiat wajibah yang pelaksanaannya tidak atas dasar keinginan dari si pemilik harta namun dari kekuasaan hakim yang memberikan bagian harta warisan kepada seseorang atas kehendaknya (hakim).

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Pada Putusan Hakim Nomor: 1694/Pdt.G/PA.Jpr.

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI yang mengatakan :

“Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>121</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf b dan c yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat menerima harta warisan dari orang tua muslim ialah seorang yang muslim juga, ini berarti ketika antara pewaris dan ahli waris berbeda agama maka hak menerima warisan tersebut menjadi terhalang, ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَا مَةَ  
بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “*Diriwayatkan Abu Ashim dari Juraij dari bin Syihab dari Ali bin Husein bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*”<sup>122</sup>

Hadits diatas secara jelas menjelaskan bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. Meskipun sudah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hadist Rasulullah SAW, namun kenyataan dilapangan masih banyak para ahli waris yang terhalang mendapatkan

<sup>121</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” KHI Pasal 171.

<sup>122</sup> Al-Bukhari, *Shahhih Al-Bukhari*.

warisan karena perbedaan agama mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk bisa mendapatkan bagian warisan melalui jalan wasiat wajibah. Seperti kasus yang diteliti oleh penulis, seorang ahli waris yang non muslim mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara agar dapat menerima harta warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan menggunakan dalil yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995 yang memutuskan dan memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah.

Jumhur ulama tidak mengenal adanya istilah wasiat wajibah. Namun menurut jumhur ulama hanya mengenal mengenai hukum melaksanakan wasiat, apakah hukum melaksanakan wasiat merupakan sebuah kewajiban (wajib) yang harus dilakukan seluruh umat Muslim ataupun hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan (tidak dilaksanakan). Para imam fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Imam Mazhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 180 itu telah dihapus dengan Surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Maka dari itu, para Imam Mazhab berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib.
- b) Daud Az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka berpegang kepada Surah Al-Baqarah ayat 180.
- c) Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan.<sup>123</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis mengenai wasiat yang disampaikan oleh Fuqaha, bahwa pada hakikatnya memberikan wasiat merupakan tindakan Ikhtiyariah atau sukarela atas kemauan si pemilik harta tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang atau bahkan hakim (penguasa) tidak dapat

---

<sup>123</sup> Tono Sidik, "Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan," *Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorial Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi* (2012): 52.

memaksa seseorang untuk memberikan hartanya sesuai dengan keinginan orang lain. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan ikhtiyariyah berlaku jika yang diberi wasiat adalah orang lain yang bukan kerabat, berbeda halnya dengan kerabat dekat, maka unsur ikhtiyariyah akan hilang dan menjadi kewajiban untuk memberikan wasiat kepada kerabat dekat yang terhalang mendapatkan warisan.<sup>124</sup>

Ibnu Hazm telah menetapkan bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah wajib, yakni menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (oleh penguasa) untuk memberikan wasiat kepada para kerabat yang terhalang menerima warisan, baik terhalang dikarenakan terhibab atau karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, tidak selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) yang berpendapat bahwa, hukum berwasiat hanya merupakan sebuah anjuran (sunah) dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.<sup>125</sup>

Perbedaan antar Fuqaha dalam hal wasiat disebabkan oleh berbedanya penafsiran surat Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan mengenai wasiat. Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk berwasiat kepada para kerabat (ahli waris) yang terhalang mendapatkan hak warisan. Sedangkan jumbuh ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah anjuran yang boleh atau tidaknya dilaksanakan oleh seseorang, karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa ayat mengenai wasiat sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapuskan (*di-mansukh*) oleh ayat-ayat mengenai kewarisan. Atas dasar itu para Imam Mazhab menetapkan hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah).<sup>126</sup>

Mengenai aturan wasiat wajibah sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu: 1. "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang

---

<sup>124</sup> Rahman, *Ilmu Waris*.

<sup>125</sup> Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *yudisial* 9 No 2 (2016): 183.

<sup>126</sup> *Ibid.*, 184.

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.” 2. “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>127</sup>

Sering terjadi dalam fakta lapangan wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat seperti yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, namun juga diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr yang memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim berdasarkan pertimbangan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

Berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah maka Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur didalam hukum di Indonesia, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan bahwa berlainan agama dapat mendapatkan bagian wasiat wajibah dalam pasal tersebut wasiat wajibah hanya diperuntukan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari seorang yang memiliki harta.

Mayoritas ulama Fiqih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila ahli waris tidak beragama muslim ketika meninggalnya pewaris muslim, maka ahli waris ini terhalang mendapatkan warisan. Sebagaimana kasus yang dipeniliti oleh penulis, disini saat meninggalnya pewaris ada seorang ahli waris yang masih beragama protestan, sesuai dengan pendapat ulama fiqih, maka ahli waris dalam kasus yang diteliti penulis terhalang mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan) dan tidak termasuk dalam

---

<sup>127</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” pasal 209.

pelaksanaan hubungan syariah (termasuk hukum waris), hal ini sesuai dengan ketentuan surat Al-Luqman ayat 15, sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهِدَا عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>128</sup>*

Mengenai wasiat kepada orang non muslim kita dapat melihat dari pendapat Imam Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, yang mengatakan bahwa wasiat adalah sah apabila diberikan atau ditujukan kepada kafir harb (orang kafir yang memerangi umat Islam) maupun kafir dzimmi (orang kafir yang dilindungi). Namun, menurut imam Hanafi bahwa tidak sah berwasiat untuk kafir harb tetapi ia berpendapat tetap sah hukumnya berwasiat untuk kafir dzimmi termasuk wasiat seorang Muslim untuk non Muslim, dianggap sah dengan syarat bahwa barang yang diwasiat tersebut bukanlah barang yang tidak diperbolehkan seperti senjata karena dapat membahayakan umat Islam.<sup>129</sup> Salah satu dalil yang menunjukkan diperbolehkannya berwasiat kepada non muslim adalah ayat alQur’an pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”<sup>130</sup>*

Dengan berjalannya waktu yang silih berganti, permasalahan demi permasalahan kian semakin berkembang, sedangkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alimin, tidak cukup berhenti stagnasi begitu saja, melainkan terus berkembang dengan metode dan pintu ijtihad yang sangat pesat, hal ini seperti halnya terdapat hal wasiat wajibah.

<sup>128</sup> *QuranKemenagInMsWord-32*, Surat Al-Luqman ayat 15.

<sup>129</sup> Rasyid Arbanur, “Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim,” *el-Qanuniy* 6 nomor 2 (2020): 184.

<sup>130</sup> *QuranKemenagInMsWord-32*, surat Al-Mumtahanah ayat 8.

Namun pemberian wasiat wajibah harus diperhatikan yaitu pemberiaannya bukan untuk sembarang orang, pemberiannya harus untuk orang yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan harta tersebut. Contohnya seorang anak yang non muslim semasa hidupnya dia sangat berbakti kepada orang tuanya, merawat dan memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap orang tuanya, maka anak tersebut layak dan berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya. Berbeda halnya jika anak kandung non muslim ini tidak memiliki kepedulian dan bahkan orang tuanya ditelantarkan, maka anak kandung ini tidak berhak dan layak mendapatkan bagian wasiat wajibah.

Selain itu wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak yang tarap ekonominya lemah, sehingga ia sangat membutuhkan uluran orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, sesuai dengan surat an-nisa ayat 9, sebagai berikut:

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>131</sup>

Selanjutnya *Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang sedang terjadi. Wahbah Al-Zuhailly berpendapat bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam seluruh maupun sebagian besar hukum-hukum Allah, nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i dalam ketetapan-Nya.<sup>132</sup> Sedangkan Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syari'at secara umum tanpa dikhususkan pada bidang tertentu. Berdasarkan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa maqashid syari'ah adalah nilai-nilai atau tujuan yang bersifat luas yang terkandung dalam hukum-hukum Allah.

Kajian mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan perkara yang sangat darurat, terutama para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Mujtahid harus memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*, seperti diketahui bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan nilai

<sup>131</sup> Ibid., suat an-nisa ayat 9.

<sup>132</sup> Al-Zuhailly Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, 2nd ed. (Beirut: Dar-Al-Fikr, 2005), 307.

dan tujuan yang disyariatkan oleh Allah, sehingga mujtahid harus dapat memahami nas dan melakukan istinbath hukum, dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang belum jelas dasar hukumnya. Pada masa kontemporer ini, permasalahan yang muncul semakin banyak dan belum banyak yang diatur secara jelas di dalam nash. Maka di sini tugas mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum untuk mengatur segala permasalahan yang muncul dan sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Syar'i melegitimasi suatu hukum adalah dalam rangka kemaslahatan manusia sekaligus meminimalisir dan menghindari manusia dari mafsadat (kerusakan). Imam Ghazali mengatakan bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, point substansi (*ushul al-khams*) yang menjadi tujuan kemaslahatan manusia ada lima yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*). Menurut Imam Ghazali segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan atas lima hal ini disebut kemaslahatan, sedangkan yang bertentangan dengan kelima asas tersebut disebut sebagai mafsadat dan upaya menolaknya disebut sebagai maslahat.<sup>133</sup> Secara umum maslahat dapat dicapai melalui dua cara, sebagai berikut :

1. *Jalb al-manafi*, yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Manfaat dan kebaikan ini dapat dirasakan secara langsung oleh manusia maupun pada masa yang datang.
2. *Dar al-mafasid*, yaitu menghindari atau mencegah keburukan.<sup>134</sup>

Selain Imam Ghazali, ulama kontemporer Jaser Auda juga mengembangkan Maqashid Syariah dalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. Orientasi Universal atau Umum (*Maqāshid al-'Ammah*) yaitu orientasi-orientasi hukum yang mencakup seluruh kemasalahatan yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, dan lain sebagainya. *Maqāshid al-'Ammah* ini menampung enam aspek perlindungan, yaitu: perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*),

---

<sup>133</sup> Ahmad, *Maqashid Syariah*.

<sup>134</sup> Sidiq Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* 44 No. 118 (2009).

- perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Orientasi Khusus (*Maqāsid al-Khāṣṣah*).
2. Orientasi Khusus (*Maqāsid al-Khāṣṣah*), orientasi khusus dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan hukum dalam sebuah pembahasan tertentu (*purpose of the chapter*). Tujuan khusus ini berkaitan dengan yang ada dalam bab-bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi dan lain-lain.
  3. Orientasi Spesifik (*Maqāsid al-Juz'iyah*), *Maqāsid al-Juz'iyah* dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin direalisasikan oleh hukum tertentu, seperti tujuan untuk berlaku jujur, menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban, memberikan makanan bagi yang membutuhkan dan lain-lain.<sup>135</sup>

Jika dilihat berdasarkan *maqāsid asy-syarī'ah* maka putusan yang diteliti oleh penulis telah merusak keotentik hukum Islam yang mana sudah jelas diatur dalam hadist yang Diriwayatkan Abu Ashim dari Juraij dari bin Syihab dari Ali bin Husein bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: “Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” Namun dalam Putusan Pengadilan Agama No.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr yang memberi bagian warisan berupa wasiat wajibah. Persoalan penetapan hak kewarisan terhadap ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah juga tidak diatur dalam aturan hukum manapun, baik dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun dalam aturan hukum Islam (Al Quran dan hadis). Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr telah bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, apabila perkara kewarisan beda agama terjadi, sebaiknya pewaris (Islam) harus berwasiat atau menghibahkan sebagian hartanya terhadap ahli waris yang non-Muslim (dari kerabat dekat), karena melalui jalan wasiat atau hibah ahli waris non-Muslim dapat menerima harta peninggalan dari pewaris Islam yang meninggal dunia.

---

<sup>135</sup> Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāsid Asy-Syarī'ah Jasser Auda.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam memutus putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum melalui pendapat Imam Ibnu Hazm yang menyatakan wasiat hukumnya wajib diberikan kepada kerabat si mayit yang terhalang mendapatkan warisan, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya. Majelis hakim juga mengambil fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005 tentang kewarisan beda agama yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antara orang yang berbeda agama dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah. Namun disini terdapat kerancuan pada pertimbangan hakim yang menggunakan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005, wasiat yang dimaksud MUI disitu merupakan wasiat pada umumnya yang pemberiannya atas kehendak dari si pewasiat dan tidak ada paksaan dari orang lain bukan wasiat wajibah.
2. Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam, antara orang Islam dengan non-Islam tidak berhak saling mewarisi dan orang non-Muslim tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan pewaris Islam. Namun dalam putusan tersebut secara tidak langsung telah membenarkan adanya hak saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama melalui jalan wasiat wajibah. Pada dasarnya dalam hukum Islam telah diberikan solusi melalui jalan wasiat, hibah, dan hadiah kepada ahli waris non muslim sebelum pewaris Islam meninggal, sesuai dengan Fatwa MUI. Jika dilihat melalui kaca mata Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang non muslim tidak bisa mendapatkan wasiat wajibah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 hanya mengatur dan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini terkait Putusan 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Wasiat Wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum berwasiat kepada kerabat-kerabat yang non muslim memiliki legalitas hukum.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
3. Bahwa penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian yang lebih luas dan lebih dalam mengenai permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Afidah, Wahyuni. "Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5 (2018).
- Ahda, Fithriani. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *jurnal ilmu hukum* 15 (2015).
- Ahmad, Azmi Zamroni. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda." *Asy-Syir'ah* Vol. 52, N (2018).
- Ahmad, Sarwat. *Maqashid Syariah*. Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahman, Warson, and Perangin Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Akrom, Khasani. "Ahli Waris Nasabiyah Dan Ahli Waris Sababiyah." Last modified 2016. Accessed February 26, 2022. [https://katapembelajar.blogspot.com/2016//ahli-waris-nasabiyah-dan-ahli-waris\\_15.html?m=1](https://katapembelajar.blogspot.com/2016//ahli-waris-nasabiyah-dan-ahli-waris_15.html?m=1).
- Al-Bukhari. *Shahhih Al-Bukhari*. Jus 3. Beirut: Dar-Al-Fikr, 1981.
- al-jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Darul Fikri, 1982.
- Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak, 2018.
- Arbanur, Rasyid. "Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim." *el-Qanuniy* 6 nomor 2 (2020).
- Ardiyanto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif." Accessed January 23, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/atikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.
- Arif, Muhammad Rinaldi. "Pemberian Wasiat Wasiat Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Asrof, Nabil. "Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak." *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2018).
- Awaliah, Fitriatul. "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinya

- Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013.
- Azizi, Alfian Qodri. “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016).
- . “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual.” *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)*. UIN WALISONGO SEMARANG, 2020.
- . “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).
- . “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” IAIN WALISONGO, 2011.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by M.H Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: balai pustaka, 2001.
- Bahri Syamsul. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Bolkan, Nor Aqilah Binti. “Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm Tentang Wajibnya Wasiat Kepada Kerabat Bukan Islam (Non-Muslim).” Universitas Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Fahriana, Nadila. “Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS PUTUSAN MA NO.331 K/ AG/ 2018).” Universitas Islam Negeri Antasari, 2020.
- Ghofar, Sidiq. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Sultan Agung* 44 No. 118 (2009).

- Hanum, Zulfia, and Alfia Syahr. "Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat." *Holistik* 1, no. 16 (2016).
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris, and Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Edited by M. Syukuri Albani Nasution. Pertama. Medan: CV.Manhaji, 2015.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin. *Al-Muhalla*. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Indi, Ainullah. *Enisklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I*. 1st ed. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Isria, Shofiana. "Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Kamarudin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 25, no. 2 (2015).
- Mahkamah Agung RI. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Jakarta, 2011.
- Mahmud, Syalthut. *Muqaranatul Madahib Di Al-Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Hakim Junaidi. "Wawancara." Semarang, 2022.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Muhammad, Mustafa Syalabi. *Al-Makdhal Fil Ta'rif Bil Fiqhil Islami Wa Qawaid Wa 'Uqud Fih*, 1960.
- Muhibbin, Mohammad, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muslich, Maruzi. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.
- Najichah, and Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).
- Nur, Mujib. "Anak Angkat Dan Sengketa Waris." *Pengadilan Agama Jakarta Timur*.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Agama

- Jepra No 1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr.” Jepra, 2019.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987.
- Rahman, Fathcur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma’rif, 1981.
- Rizkal. “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah.” *yudisial* 9 No 2 (2016).
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma’rif, 1987.
- Sidik, Tono. “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan.” *Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi* (2012).
- Soebekti, and Tjipto Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnay Paramita, 2003.
- Suparman, Eman. *Inti Sari Hukum Waris*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1991.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Tono, Sidik. “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia” (2013). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9416>.
- Wahbah, Al-Zuhaily. *Ushul Fiqh Al-Islamy*. 2nd ed. Beirut: Dar-Al-Fikr, 2005.
- Yasir Fauzi, Mohammad. “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhri, Zakiyatul fata. “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).” Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam - Banda Aceh, 2017. [https://repository.ar-rainry.ac.id/id/eprint/877/1/Skripsi Zakiyul Fata Zuhri SHK 2011.pdf](https://repository.ar-rainry.ac.id/id/eprint/877/1/Skripsi%20Zakiyul%20Fata%20Zuhri%20SHK%202011.pdf).
- “[Http://Pa-Jepra.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Profile-Pengadialan/Alamat-Pengadialan](http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/alamat-pengadialan).” <http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/alamat-pengadialan>.
- “[Http://Pa-Jepra.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Profile-Pengadialan/Sejarah-Pengadialan](http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan).” <http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan>.
- “[Http://Pa-Jepra.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Profile-Pengadialan/Tugas-Dan-Fungsi](http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/tugas-dan-fungsi).” <http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/tugas-dan-fungsi>.
- “[Http://Pa-Jepra.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Profile-Pengadialan/Wilayah-Yurisdiksi](http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/wilayah-yurisdiksi).” <http://pa-jepra.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/wilayah-yurisdiksi>.

*QuranKemenagInMsWord-32*, n.d.

“Wawancara Dengan Bapak Ayeb Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara,” n.d.

## LAMPIRAN

### 1. SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-493/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021 25 Januari 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Pengadilan Agama Jepara  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ilham Maulana  
N I M : 1802016151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

*"Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/ptd.G/2019/PA..Jpr)"*

Dosen Pembimbing I : Dr. Mahsun, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Alvian Qodri Azizi, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 895-4150-71354) Ilham Maulana





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa XXXXX RT02 RW03 Kecamatan  
XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat V;

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX  
RT02 RW03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara  
Penggugat VI

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX  
RT03 RW08 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara,  
sebagai Penggugat VII

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Kelurahan XXXXX RT01 RW06 Kecamatan  
XXXXX Kota Semarang, sebagai Penggugat VIII

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Desa XXXXX RT05 RW02 Kecamatan  
XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat IX;

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Desa XXXXX RT03 RW09 Kecamatan  
XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat X;

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Desa XXXXX RT03 RW09 Kecamatan  
XXXXX Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada H. Agus Supriyanto, S.H., Advokat yang  
berkantor di Desa Nganguk Pengapon RT02 RW04  
No.353 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 5 April 2019, sebagai  
Penggugat XI

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Keperiklanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak sepenuhnya terbebas dari permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih sejalan, hal ini dikarenakan keterbatasan teknis dan waktu pembuatan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau informasi yang tidak akurat yang tertera di atas, kami mohon maaf dan segera hubungi Keperiklanan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: keperiklanan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 | ext. 3 12

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT02 RW06 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat XII

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT01 RW02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat XIII

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX RT06 RW17 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat XIV

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT23 RW05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara. mewakili Untuk Dan Atas Nama Anaknya Umur 9 (sembilan) Tahun Yang Masih Di Bawah Umur Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20721/fist/2010 Yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Anak Yang Bernama XXXXX, lahir tanggal 25 Oktober 2010, sebagai Penggugat XV;

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT03 RW02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat XVI;

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX RT02 RW09 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat XVII;

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta uraian serta menarkukan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian hal ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat sementara dengan akurasi dan keakuratan informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menarkukan informasi yang terkait pada akurasi atau informasi yang selanjutnya ada, kami akan terus memperbaiki, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputusamm@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-5043340 | Fax : 3 0

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Desa XXXXX RT03 RW06  
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai  
Penggugat XVIII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Supriyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Nganguk Pengapon RT02 RW04 No.353 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1096/SK/2019/PA.Jpr tanggal 30 Oktober 2019, sebagai

**Para Penggugat;**

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 23 September 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT03 RW09 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 20 September 2019, dengan register Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep, yang dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula pernah hidup sepasang suami isteri bernama XXXXX dengan XXXXX;
2. Bahwa XXXXX meninggal

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keaktifan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pemrosesan data elektronik dengan akurasi dan kekinian informasi yang lebih sejalan, hal ini dikarenakan keterbatasan data elektronik yang tersedia. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyediaan informasi yang tertera di atas. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi kami melalui kontak berikut:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 | Ext. 3 0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dunia kurang terlebih sekitar ± tahun 1973 dan kemudian disusul suaminya yang bernama XXXXX meninggal dunia sekitar ± tahun 1975;

3. Bahwa sebelum meninggal dunia dalam perkawinannya XXXXX dengan XXXXX dikaruniai seorang anak laki – laki hanya 1 (satu) anak yang bernama XXXXX.

4. Bahwa dengan meninggalnya suami isteri yang bernama XXXXX dengan XXXXX maka ahli warisnya sebagai ahli waris satu – satunya anaknya yang bernama XXXXX;

5. Bahwa XXXXX (alm) melakukan perkawinan sah dengan seorang wanita yang bernama XXXXX,

6. Bahwa XXXXX (alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar ± tahun 1993, kemudian disusul XXXXX meninggal dunia sekitar ± tahun 2015;

7. Bahwa semasa hidupnya suami isteri yang bernama XXXXX (alm) dengan XXXXX dikaruniai 7 (tujuh) anak yaitu sebagai berikut:

- 1) XXXXX (perempuan);
- 2) XXXXX (perempuan);
- 3) XXXXX (perempuan);
- 4) XXXXX (laki-laki);
- 5) XXXXX (perempuan);
- 6) XXXXX (laki-laki);
- 7) XXXXX (perempuan).

8. Bahwa anak XXXXX (alm) nomor 1 (satu) yang bernama XXXXX alm. (perempuan) telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan XXXXX mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama:

- 1) XXXXX (perempuan);
- 2) XXXXX (perempuan);;
- 3) XXXXX (perempuan).

9. Bahwa anak XXXXX (alm) nomor 2 yang bernama XXXXX (perempuan) telah meninggal dunia juga,

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Selain hal-hal tersebut, informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Ext. 3 0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan XXXXX mempunyai anak 5 (lima) orang yang bernama sebagai berikut:

- 1) XXXXX (laki-laki);
- 2) XXXXX (perempuan);
- 3) XXXXX (perempuan);
- 4) XXXXX (laki-laki);
- 5) XXXXX (perempuan).

10. Bahwa anak XXXXX (alm) nomor 3 yang bernama XXXXX (perempuan) telah meninggal dunia juga, dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan XXXXX mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang bernama sebagai berikut:

- 1) XXXXX(perempuan);
- 2) XXXXX (laki-laki);
- 3) XXXXX (laki-laki);
- 4) XXXXX alm, sebagai ahli Pengganti adalah anaknya yang bernama XXXXX alm(laki-laki).
- 5) XXXXX (laki-laki);
- 6) XXXXX (laki-laki);
- 7) XXXXX (perempuan).

11. Bahwa sebagaimana uraian di atas maka ahli waris almarhum XXXXX dan XXXXX yang masih hidup adalah sebagai berikut;

- 1) XXXXX (perempuan);
- 2) XXXXX (perempuan);;
- 3) XXXXX (perempuan).
- 4) XXXXX (laki-laki);
- 5) XXXXX (perempuan);
- 6) XXXXX (perempuan);
- 7) XXXXX (laki-laki);
- 8) XXXXX (perempuan).
- 9) XXXXX (perempuan);
- 10) XXXXX (laki-laki);

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Memundabim hal hal terkait masalah yang berkaitan dengan akses dan deklariniribmas yang lebih sejalan, hal yang akan busukani petak dan waktu beveltu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang temuat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, ramiu dulu tersebut, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3043340 ext.319



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) XXXXX (laki-laki);
- 12) XXXXX alm (laki-laki).
- 13) XXXXX (laki-laki);
- 14) XXXXX (laki-laki);
- 15) XXXXX (perempuan).
- 16) XXXXX (laki-laki);
- 17) XXXXX (perempuan);
- 18) XXXXX (laki-laki);
- 19) XXXXX (perempuan).

12. Bahwa sepeninggal almarhum XXXXX dan XXXXX telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah C. No. XXXXX Persil 78 Klas D.II luas  $\pm 0,741$  da atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : XXXXX  
 Timur : XXXXX  
 Selatan : XXXXX  
 Barat : XXXXX

Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa

13. Bahwa Obyek sengketa peninggalan milik almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX karena telah meninggal dunia sebagai ahli waris atas Obyek Sengketa satu – satunya adalah XXXXX (alm);

14. Bahwa XXXXX (alm) dengan isterinya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia juga, maka obyek sengketa jatuh pada anak – anaknya dan sucu – cucunya yaitu sebagai berikut

- 1) XXXXX (perempuan) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan XXXXX mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama :
  - a. XXXXX (perempuan);
  - b. XXXXX (perempuan);

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya terjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus dikaji dan diteliti dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami menyarankan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [keputusannya@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusannya@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext.313

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. XXXXX (perempuan).
- 2) XXXXX (perempuan) telah meninggal dunia juga, dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan XXXXX mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama yaitu sebagai berikut:
- XXXXX (laki – laki);
  - XXXXX (perempuan);
  - XXXXX (laki – laki);
  - XXXXX (laki – laki);
  - XXXXX. (perempuan).
- 3) XXXXX (perempuan) telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan XXXXX mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang bernama sebagai berikut:
- XXXXX (perempuan);
  - XXXXX (laki-laki);
  - XXXXX (laki-laki);
  - XXXXX sebagai ahli Pengganti ahli waris adalah anaknya yang bernama XXXXX (laki-laki).
  - XXXXX (laki-laki);
  - XXXXX (laki-laki);
  - XXXXX (perempuan).
- 4) XXXXX (laki-laki);
- 5) XXXXX (perempuan);
- 6) XXXXX (laki-laki);
- 7) XXXXX (perempuan).

15. Bahwa ternyata anak-anak almarhum XXXXX (alm) dengan almarhummah Ibu XXXXX terdapat 1 (satu) anak yang beragama Kristen yang bernama XXXXX (alm),

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Agung RI No:51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak sepenuhnya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Selain hal ini Anda memerlukan informasi yang lebih akurat atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk menghubungi kami atau segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext.318



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non-muslim tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam;

**17.** Bahwa berdasarkan Pasal 176 KHI berbunyi "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

**18.** Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 176 KHI sepinggal XXXXX harta peninggalannya berupa sebidang tanah C. No.XXXXX Persil 78 Klas D.II luas  $\pm 0,741$  da (741 m<sup>2</sup>) atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara (obyek sengketa) sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya dalam pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) XXXXX (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah  $\pm 741$  m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm 82,3$  m<sup>2</sup> karena telah meninggal dunia maka jatuh kepada anak-anaknya sebagai pengganti ahli warisnya yaitu yang bernama:
  - a. XXXXX;
  - b. XXXXX;
  - c. XXXXX.
- 2) XXXXX (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah  $\pm 741$  m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm 82,3$  m<sup>2</sup>, karena telah meninggal dunia jatuh kepada anak – anaknya sebagai pengganti ahli warisnya yang bernama:
  - a. XXXXX;
  - b. XXXXX;
  - c. XXXXX;
  - d. XXXXX;
  - e. XXXXX.
- 3) XXXXX (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah  $\pm 741$  m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm 82,3$  m<sup>2</sup>, karena telah meninggal dunia jatuh kepada anak – anaknya sebagai pengganti ahli warisnya yang bernama:
  - a. XXXXX (perempuan);

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya terbebas dari permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal ini dikarenakan keterbatasan data dan waktu pembuatan. Oleh karena itu, kami menyarankan informasi yang kami sajikan ini sebagai informasi awal yang dapat digunakan sebagai acuan, namun belum tentu sah, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX (laki-laki);
  - c. XXXXX (laki-laki);
  - d. XXXXX alm (laki-laki).
  - e. XXXXX (laki-laki);
  - f. XXXXX (laki-laki);
  - g. XXXXX (perempuan).
- 4) XXXXX (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah  $\pm$  741 m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm$  164,6 m<sup>2</sup>;
- 5) XXXXX (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah  $\pm$  741 m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm$  82,3 m<sup>2</sup>;
- 6) XXXXX (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah  $\pm$  741 m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm$  164,6 m<sup>2</sup>;
- 7) XXXXX (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah  $\pm$  741 m<sup>2</sup> yaitu seluas  $\pm$  82,3 m<sup>2</sup>;

19. Bahwa sepeninggal almarhum XXXXX  $\pm$  yang meninggal dunia  $\pm$  tahun 1975 dan isteri yang bernama XXXXX yang meninggal dunia  $\pm$  tahun 1973, maka sebagai ahli warisnya satu – satunya adalah XXXXX (alm) yang juga telah meninggal dunia sekira  $\pm$  tahun 1993 yang menikah dengan XXXXX  $\pm$  juga telah meninggal dunia sekira  $\pm$  tahun 2015, maka sejak tahun 2015 berdasarkan hukum waris telah terbuka waris terhadap Obyek Sengketa, yang mana semua anak – anaknya sebagai ahli waris dan cucu – cucunya sebagai pengganti ahli waris terhadap obyek sengketa;

20. Bahwa Obyek Sengketa setelah terbuka waris sejak meninggalnya XXXXX  $\pm$  tahun 2015 sampai dengan sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat tanpa ada musyawarah atau ijin kepada Para Penggugat yang mempunyai hak atas obyek sengketa;

21. Bahwa atas tindakan Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut mengesampingkan hak – hak Para Penggugat sebagai ahli waris dan pengganti ahli waris, Para

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan permasalahan teknis sistem dengan akses dan deklaratasi informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan dan kita tingkatkan.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon untuk segera menghubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 (ext. 3 0)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berulang kali meminta hak – haknya dengan cara melakukan musyawarah dengan Tergugat agar bisa dibagi sesuai dengan hak bagiannya masing – masing akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tidak mau membagi waris sebagaimana haknya masing – masing Para Peggugat dan Tergugat justru malah Tergugat dengan arogannya menguasai dan menempati obyek sengketa sampai dengan sekarang;

**22.** Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa setelah semua Pewaris meninggal dunia tahun 2015 adalah mengesampingkan hak-hak Para Peggugat dan merugikan hak – hak Para Peggugat sebagai ahli waris;

**23.** Bahwa berdasarkan Pasal 188 KHI berbunyi " Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";

**24.** Bahwa berdasarkan ketentuan KHI pasal 188 tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak memberikan hak XXXXX maka Para Peggugat telah tepat dan benar mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Jepara agar dilakukan pembagian warisan;

**25.** Bahwa gugatan Para Peggugat di lembaga Peradilan Agama telah benar sebagaimana KHI dan secara bersama – sama Para Peggugat menuntut haknya dijadikan satu secara global tidak dipisahkan bagiannya satu sama lain selain atau terkecuali bagian Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXX (alm) perempuan, adalah anak – anaknya 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX mendapat seluas ± 82,3 m2
- 2) Sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXX (alm) perempuan, adalah anak – anaknya 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX mendapat seluas +

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling KHI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian bagi hal-hal terkait rasialisme yang berkaitan dengan permasalahan hukum sengketa dengan akurasi dan keadilan informasi yang lebih sejalan, hal-hal tersebut bisa dikaji pada tingkat yang lebih rendah.  
Cantumkan hal-hal tersebut dalam informasi yang terdapat pada akun ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82,3 m<sup>2</sup>;

3) Sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXX (alm) perempuan, adalah anak – anaknya yaitu 1. XXXXX, 2. Muhlisin bin Jami, 3. XXXXX, 4. XXXXX alm. 5. XXXXX. 6. XXXXX. 7. XXXXX (perempuan) mendapat seluas + 82,3 m<sup>2</sup>;

4) Sebagai ahli waris XXXXX (alm) laki-laki mendapat seluas + 164,6 m<sup>2</sup>;

5) Sebagai ahli waris XXXXX (alm) perempuan mendapat seluas + 82,3 m<sup>2</sup>;

6) Sebagai ahli waris XXXXX (alm) laki-laki mendapat seluas ± 164,6 m<sup>2</sup>;

XXXXX tersebut telah sepakat dijadikan satu dalam tuntutan perkara ini sehingga total keseluruhan hak bagian dari obyek sengketa seluas ± 658,4 m<sup>2</sup>;

**26.** Bahwa selanjutnya bagian Tergugat yang bernama XXXXX (alm) perempuan mendapat bagian seluas ± 82,3 m<sup>2</sup>.

**27.** Bahwa dalam pembagian waris secara adil dilakukan dengan ketentuan XXXXX semua seluas ± 658,4 m<sup>2</sup>, sedangkan bagian Tergugat seluas ± 82,3 m<sup>2</sup>, dengan ketentuan lebar depan ditarik kebelakang sesuai luas masing – masing sehingga Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian muka dan belakangnya;

**28.** Bahwa XXXXX terpisah dengan bagian Tergugat sebagaimana luasan nya masing – masing ditetapkan batas – batas nya berikut:

1) XXXXX seluas ± 658,4 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : XXXXX;
- Timur : XXXXX
- Selatan : XXXXX;
- Barat : XXXXX.

2) Bagian Tergugat seluas seluas

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keaktifan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan teknis serta dengan akurasi dan kekinian informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus dikaji dan diteliti dari waktu ke waktu.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang lebih akurat atau informasi yang selanjutnya, kami mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 82,3 m2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : XXXXX;
- Timur : XXXXX
- Selatan : XXXXX
- Barat : XXXXX.

**29.** Bahwa untuk kepastian hukum menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam keadaan kosong menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan selanjutnya dibagi waris sebagaimana bagiannya masing – masing Para Penggugat seluas ± 658,4 m2 sedangkan Tergugat ± 82,3 m2;

**30.** Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, ohon kepada Pengadilan Agama Jepara, menghukum Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap/Pasti;

**31.** Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti kuat, karenanya adalah wajar apabila gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX;
3. Menyatakan obyek dengketa C. No. XXXXX Persil 78 Klas D.II luas ± 0,741 da atas nama XXXXX dan XXXXX yang terletak di Desa XXXXX,

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA dt. G/2019/PA. Jpr

### Disaliner

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami pertahankan dan selalu diperbaiki. Dengan hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk segera menghubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-5043340 ext. 3 0

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sebagai ahli warisnya adalah Para Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah mengesampingkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dan merugikan Para Penggugat;

5. Menyatakan XXXXX atas Obyek Sengketa C. No.XXXXX Persil 78 Klas D.II luas  $\pm$  0,741 da atas nama XXXXX XXXXX adalah seluas  $\pm$  658,4 m2 dengan batas – batas sebagai berikut

- Utara : XXXXX;
- Timur : XXXXX
- Selatan : XXXXX;
- Barat : XXXXX.

6. Menyatakan bagian Tergugat atas Obyek Sengketa C. No.XXXXX Persil 78 Klas D.II luas  $\pm$  0,741 da atas nama XXXXX XXXXX adalah seluas  $\pm$  82,3 m2,dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : XXXXX;
- Timur : XXXXX;
- Selatan : XXXXX;
- Barat : XXXXX.

7. Menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam keadaan kosong menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagisebagaimana bagiannya masing – masing XXXXX seluas  $\pm$  658,4 m2 dan bagian Tergugat seluas  $\pm$  82,3 m2;

8. Menghukum Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 1694/PAdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keaktifan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal hal tersebut masih memerlukan keterpaduan permasalahan lebih lanjut dengan akurasi dan kekinian informasi yang lebih sejalan, hal tersebut akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menarkuisikan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk bereset, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3043340 ext.3 03

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Jepara pemeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah hadir untuk menghadap di persidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Chamidah, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Nopember 2019, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012;
2. Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1991;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

*Eksepsi Kompetensi Absolut*

**3. Tentang Ahli Waris**

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita halaman 8 nomor 11 menyebutkan" bahwa sebagaimana uraian diatas maka ahli waris almarhum XXXXX dan XXXXX yang hidup adalah sebagaimana tersebut pada posita 11 gugatan Para Penggugat;
- b. Bahwa Pasal 175 ayat 1 KHI menyebutkan Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

*Disclaimer*

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak sepenuhnya terbebas dari kesalahan, kekhilafan, dan ketidakakuratan. Apabila terdapat informasi yang keliru, mohon maaf. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Komunikasi Publik Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: +621-3043340 ext.319

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

Bahwa Pasal 175 ayat 2 KHI menyebutkan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

c. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 disebutkan bahwa XXXXX dan XXXXX meninggalkan warisan yang menurut Para Penggugat disebut sebagai obyek sengketa. Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar ada sengketa tanah warisan tetapi sengketa tentang kepemilikan dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen berdinding kayu jati (sebelum direnovasi berdinding bata) beratap genteng, karena obyek tersebut telah beralih kepemilikan karena jual beli berdasarkan wasiat Pewaris ibu XXXXX untuk membayar dan melunasi hutang Pewaris dengan orang lain, karenanya merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum
  - 2) Bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yurisdiksi satu pengadilan tidak boleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain
- d. Bahwa dalam Pasal 132 Rv menyebut Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang
- e. Bahwa Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (Tiga Puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keaktifan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi dalam akses dan deklarinasi informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada kasus ini atau informasi yang sehubungan ini, mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepolasian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3043340 ext.313

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;

4. Tentang Obyek Sengketa Waris

a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita Romawi II nomor 1 tertulis bahwa XXXXX dan XXXXX telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang merupakan obyek sengketa;

b. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat dalam fakta hukum tidak pernah ada

c. Bahwa gugatan para penggugat terkait obyek sengketa adalah salah obyek yang disengketakan (*error in objecto*)

d. Bahwa semasa hidupnya, saat usaha pertukangan dan mebelair Bapak XXXXX XXXXX mengalami kebangkrutan, tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah semi permanen dengan dinding kayu jati dan sebagian batu bata dan beratapkan genting sebagaimana didaikan Para Penggugat sebagai obyek sengketa, dijual kepada menantunya yaitu XXXXX isteri XXXXX dengan harga Rp15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 1999 Persil 97 DI luas 113 da atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : XXXXX  
Timur : XXXXX  
Selatan : XXXXX, XXXXX, XXXXX  
Barat : XXXXX

e. Bahwa pada tanggal 22 September 1958, sebagian tanah tersebut juga telah dijual gadai oleh Ibu XXXXX isteri XXXXX kepada XXXXX sebagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 97, DI, luas 0,38 da yang berasal dari C. No. 1999 yang terletak di Desa

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA.d/G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini memerlukan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat yang memiliki informasi yang lebih lanjut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami mengundang masyarakat yang memiliki informasi yang lebih lanjut, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk segera menghubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-5043340 ext. 319

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXX XXXXX  
 Timur : XXXXX XXXXX  
 Selatan : XXXXX  
 Barat : XXXXX

f. Bahwa tanah dan bangunan berupa rumah semi permanen dengan dinding bata dan kayu dari jati (sebelum direnovasi) yang dijual oleh XXXXX XXXXX, dibeli oleh XXXXX isteri XXXXX dengan harga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 22 September 1958 dan sebagian lagi digadai dengan cara dijual dibawah tangan dengan dapat dibeli lagi kepada XXXXX dengan harga Rp15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 97, DI, luas 0,38 da yang berasal dari C. No. 1999 yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sehingga sisa luasnya seharusnya  $\pm$  113 da

g. Bahwa karena pada saat membeli tanah yang di atasnya terdapat rumah semi permanen milik mertuanya XXXXX XXXXX, Ibu XXXXX isteri XXXXX baru memiliki uang sebesar Rp 15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sedangkan hutang mertua dari XXXXX isteri XXXXX yang harus dibayarkan kepada XXXXX, sebesar Rp 55 000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) maka Ibu XXXXX menjual dibawah tangan/jual gadai sebagian tanah yang dibeli dari mertuanya XXXXX XXXXX kepada seharga XXXXX dengan harga Rp 15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 22 September 1958;

h. Bahwa pada tanggal 15 November 1958 membayar cicilan hutang sebesar Rp 30 000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada XXXXX dengan cara menjual tanah kepada XXXXX dengan harga Rp 15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan uang hasil tabungannya sebesar Rp15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), sehingga sisa pinjaman sebesar Rp 25 000,- (dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak selalu dapat terwujud karena terdapat permasalahan teknis seperti dengan akses dan kecepatan internet yang belum stabil, hal yang akan terus kami pertahankan untuk waktu mendatang. Demikian hal Anda menerima informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon untuk segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3043340 ext.314

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada tahun 1981 XXXXX menagih hutang kepada XXXXX dan XXXXX sebesar Rp 25 000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sejak membayar cicilan hutang sebesar Rp 30 000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada XXXXX pada tanggal 15 November 1958, tetapi pada saat itu orang tua Tergugat dan Para Penggugat belum mampu membayar dan melunasi tagihan hutang dengan jaminan tanah dan bangunan di atasnya dengan dapat dibeli kembali

j. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan tentang sengketa kepemilikan tanah karena bukan merupakan sengketa warisan sehingga gugatan sengketa tentang hak milik atas tanah yang telah beralih karena jual beli akibat hutang piutang Pewaris yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum dan gugatan terhadap Tergugat adalah keliru dan salah sasaran dan tidak jelas (*Obscur libel*)

k. bahwa Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (Tiga Puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk

### 5. Tentang Pembagian Waris

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat

b. Bahwa dalam faktanya Tergugat tidak menguasai obyek sengketa berupa tanah tetapi sebagai pemilik tanah karena wasiat ibunya XXXXX untuk tidak menjual tanah yang dibeli dari mertuanya XXXXX XXXXX dengan cara membayar hutang bapak/ibu XXXXX XXXXX sejumlah Rp 55 000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan sudah membayar pinjaman hutang Rp 30 000,- (Tiga

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak sepenuhnya terjamin terhadap permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini dikarenakan keterbatasan teknis dan waktu pembuatan. Oleh karena itu kami menyarankan informasi yang kami sajikan ini sebagai informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3043340 ext. 313

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) kepada XXXXX pada tanggal 15 November 1958;

c. Bahwa ibu XXXXX dengan Tergugat atas bantuan dari bapak XXXXX membayar tagihan kewajiban hutang kedua orang tua bapak ibu XXXXX XXXXX pada tahun 1981 sejumlah Rp 60 000 000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada XXXXX atas kesepakatan hutang antara ibu XXXXX dan XXXXX dengan disaksikan Tergugat dan XXXXX pelunasan pada waktu itu disepakati menjadi sebesar Rp 200 000 000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tetapi baru dibayar sejumlah Rp 60 000 000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat dan suaminya XXXXX kepada XXXXX sebesar Rp 140 000 000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

*Eksepsi Error In Persona*

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Posita tentang pembagian waris nomor 6 (angka 1, (sub angka 1,2 dan 3), angka 2 ( sub angka 1,2,3,4,5), angka 3 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) angka 4, angka 5 angka 6 dan angka 7, adalah salah obyek karena obyek tanah secara hukum dan senyatanya ditempati oleh Tergugat dan Suami serta anaknya sebagai pemilik dan Tergugat membantu meminjami tempat di tanah miliknya kepada XXXXX (Alm) dan anak-anaknya semasa hidup di tanah milik Tergugat dan ditempati oleh anak XXXXX (Alm) sampai sekarang.
3. Bahwa Tergugat secara hukum dan faktanya sebagai pemilik yang sah pada saat Pewaris ibu XXXXX menyuruh Tergugat DAN XXXXX agar berusaha mencari pinjaman dengan maksud untuk membeli kembali tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah berdinding bata dan rangka dari kayu jati serta beratapkan genting dan setelah melunasi hutang-hutang ibu XXXXX semasa masih hidup dengan alasan karena pada saat ibu XXXXX membeli tanah kepada mertuanya bapak ibu XXXXX XXXXX dengan mengorbankan menjual semua perhiasannya

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 1694/PAdt.G/2019/PA.Jep

*Disclaimer*

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya dapat dipastikan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, hal ini dikarenakan keterbatasan data dan waktu. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kami melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3043340 ext. 319

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual sapi milik orang tuanya dahulu ditambah dengan uang hasil tabungannya;

Dengan demikian secara hukum gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onttvankelijke verklaard*)

**Gugatan Para Penggugat Adalah Kabur (Obscuur Libel)**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa dalam posita 6 gugatan para penggugat yang tertulis "Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 176 KHI sepinggal XXXXX harta peninggalannya berupa sebidang tanah C.No. XXXXX Persil 78 Klas D II luas  $\pm$  0,741 da (741 m<sup>2</sup>) atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara (obyek sengketa) sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya dalam pembagiannya sebagai berikut.....1,...dst, 2,...dst 3,...dst, 4, ... dst, 5,...dst, 6,...dst, 7, ....dst.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebab Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tanah yang mana dan dengan batas-batas yang mana yang diwariskan, siapa pemberi warisan, diberikan kepada siapa harta waris dari Pewaris yang yang menurut Para penggugat menjadi obyek sengketa waris dengan obyek tanah

a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 menyebutkan bahwa sepinggal almarhum Bapak XXXXX dan XXXXX telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah C. No. XXXXX Persil 78 Klas DII luas  $\pm$  0,741 da atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kabupaten Jepara yang menurut Para Penggugat adalah obyek sengketa;

b. Bahwa dalam petitem Para Penggugat tidak jelas obyek sengketa berupa tanah waris yang mana yang dikuasai oleh Tergugat dan yang harus dibagi dengan Para Penggugat

4. Petitem gugatan Para Penggugat adalah:

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling AKR dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih mungkin terjadi pemisahan antara informasi dengan akurat dan tidak akurat yang perlu sajian, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menarkuisikan informasi yang termasuk pada akuisin atau informasi yang sekiranya ada, mohon untuk segera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext.319

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dengan menyebut dalam posita angka 9 "bahwa atas tindakan Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut mengesampingkan hak-hak Para Penggugat telah berulang kali ....dst." Orang harus memiliki kapasitas dan kedudukan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Tergugat, karena dalam faktanya Tergugat bersama dengan XXXXX (saat sekarang sebagai suami Tergugat) dan anaknya yang bernama XXXXX telah membayar dan melunasi semua hutang Pewaris kepada XXXXX dan membeli kembali tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen berinding bata dengan rangka kayu jati beratap genting kepada anak XXXXX yang bernama XXXXX pada tanggal 22 bulan Januari 2000

### Gugatan Para Penggugat Adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa sepeninggal XXXXX XXXXX telah meninggalkan harta peninggalan yang diebut sebagai obyek sengketa, dalam fakta hukum gugatan Para Penggugat dalam posita nomor 13 angka (1, 2, 3, 4, 5, 6), nomor 14, nomor 15 yang telah bersepakat menjadikan satu bagian dari tanah obyek sengketa waris atau seluas ± 658, 4 m<sup>2</sup> yang secara nyata (*Feitelijk*) menguasai dan atau menempati tanpa seijin Tergugat harus ditarik sebagai Tergugat;
2. Bahwa oleh karena saksi yang diberi ijin menempati tanah yang sudah digadaikan dan sudah dilunasi oleh Tergugat yaitu XXXXX binti XXXXX sebagai tergugat, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak/tidak lengkap membuat gugatan menjadi *error in persone* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dengan demikian secara hukum

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak sepenuhnya terbebas dari permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya dalam posita nomor 17, 18 dan nomor 19 gugatan Para Penggugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka Romawi I tentang ahli waris angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah benar;

3. Bahwa gugatan Para penggugat dalam posita nomor Romawi II angka 1 tentang identitas harta waris yang ditinggalkan XXXXX XXXXX tidak benar, karena:

a. Bahwa XXXXX XXXXX telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah C. No. XXXXX Persil 97 Klas DI luas  $\pm$  1,51 da atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : XXXXX

Timur : XXXXX

Selatan : XXXXX

Barat : XXXXX

b. Bahwa semasa hidupnya saat usahanya mengalami kebangkrutan tanah tersebut dijual menjual kepada menantunya XXXXX isteri XXXXX dengan harga Rp 15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 1999 Persil 97 DI luas 113 da atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXX

Timur : XXXXX

Selatan : XXXXX XXXXX XXXXX

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih memerlukan keterpaduan permasalahan teknis terkait dengan akses dan deklarinasi informasi yang lebih sejalan, hal tersebut akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Selain hal Anda meneruskan informasi yang termasuk pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, kami akan terus, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : XXXXX

c. Bahwa selain itu sebidang tanah tersebut, setelah dibeli oleh XXXXX untuk membayar hutang selanjutnya, XXXXX menjual di bawah tangan/jual gadai sebagian tanah yang dibeli dari mertuanya XXXXX XXXXX kepada XXXXX dengan harga Rp15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 97, DI, luas 0,38 da yang berasal dari C. No. 1999 yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXX XXXXX

Timur : XXXXX XXXXX

Selatan : XXXXX

Barat : XXXXX

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para penggugat dalam Posita nomor Romawi III angka 1 'bahwa obyek sengketa milik almarhum bapak XXXXX dan almarhumah ibu XXXXX karena telah meninggal dunia sebagai ahli waris atas obyek sengketa satu-satunya adalah XXXXX Bin XXXXX adalah tidak benar karena obyek sengketa yang diklaim sebagai harta warisan pada pada tanggal 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 1999 Persil 97 DI luas 113 da atas nama XXXXX XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dan 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 97, DI, luas 0,38 telah dijual kepada XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita nomor Romawi III tentang Pembagian Waris nomor 2 angka 1 (sub angka 1, 2, 3), angka 2 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5) angka 3 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) angka 4, 5, 6, 7

6. Bahwa XXXXX bin XXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia, maka obyek sengketa jatuh pada anak-anaknya

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA dt. G/2019/PA. Jpr

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal hal tersebut masih terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih sejalan, hal tersebut akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Selain hal Anda memerlukan informasi yang lebih akurat atau informasi yang selanjutnya ada, kami akan terus ada, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 ext. 3 13

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cucu-cucunya adalah tidak benar, bahwa yang dimaksud obyek sengketa oleh Para Penggugat telah dijual kepada menantunya dan sebagainya digadaikan;

**7.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita nomor Romawi III tentang Pembagian Waris nomor 3, 4, 5, 6 angka 1 sub angka 1, 2, 3 angka 2 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5) angka 3 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) angka 4, 5, 6, 7 diklaim sebagai harta warisan telah dijual dan sebagainya digadaikan;

**8.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita Romawi III tentang sengketa waris nomor 7 adalah tidak benar, karena sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi, tanah tersebut telah dijual untuk membayar utang dan Tergugat lah yang melunasi sisa hutangnya, karenanya telah menjadi milik Tergugat;

**9.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita Romawi III tentang sengketa waris nomor 8, karena wasiat ibu XXXXX saat menderita sakit yang dirawat oleh Tergugat, suami dan anaknya, pernah berpesan dalam wasiatnya agar Tergugat tidak menjual tanah yang di atasnya terdapat rumah agar jangan dijual kepada siapapun. Bahkan meskipun semua utang Pewaris yang menyelesaikan suami Tergugat, namun sepeninggal ibu XXXXX tahun 2015, sesuai wasiat XXXXX agar membolehkan siapapun saudaranya termasuk diantaranya almarhumah XXXXX untuk menempati tanah Tergugat yang didapat dari membeli kepada ibu XXXXX dengan cara menebus utang kepada anak XXXXX sebesar Rp 250 000 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bernama XXXXX pada 22 Januari 2000.

**10.** Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah XXXXX padahal sejak menderita sakit sampai meninggal dunia tidak pernah ada yang menjenguk dan merawat Pewaris, kecuali Tergugat, suaminya XXXXX dan anaknya, dan justru ironisnya Penggugat 16 menyuruh Pewaris ibu XXXXX dan Tergugat agar ikut kakak Tergugat XXXXX di XXXXX Jepara dengan alasan karena tanah

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA.d/G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Keprikeren Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayaran publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini memerlukan keterpaduan pemaksimalan teknologi dengan akurasi dan kekinian informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan untuk ke depannya.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya ada, silakan hubungi kami melalui Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [keprikeren@mahkamahagung.go.id](mailto:keprikeren@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen di atasnya akan dijual dengan alasan kalau suami Tergugat yang bernama XXXXX pensiun dikawatirkan tidak bisa kuliahan anaknya yang bernama XXXXX;

**11.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita Romawi III nomor 9 dan nomor 10 karena bukan merupakan harta waris yang disengketakan tetapi sengketa hak milik atas tanah karena terjadinya jual beli dengan cara membayar hutang pinjaman ibu XXXXX kepada XXXXX sebesar Rp 55 000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) yang sudah dibayar Rp 30 000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) pada tahun 1958 sehingga sisa hutang tersisa sebesar Rp 25 000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditagih oleh XXXXX kepada Ibu XXXXX

**12.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita Romawi III tentang pembagian waris nomor 11 dan nomor 12 karena setelah Tergugat meminjam uang temannya bapak XXXXX (sekarang suami tergugat) guna melunasi hutang ibu XXXXX pada tanggal 04 Juli 1981 sebesar Rp 200 000 000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan pada waktu itu baru terbayar sebesar Rp 60 000 000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada XXXXX dengan jaminan tanah dan bangunan milik ibu XXXXX isteri XXXXX. Selanjutnya ibu XXXXX isteri XXXXX menyerahkan tanah kepada Tergugat dan suaminya XXXXX karena jual beli dengan cara membayar semua hutang ibu XXXXX;

**13.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dalam posita Romawi III nomor 13 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 6, nomor 14, 15 dan nomor 16 angka 1 dan angka 2; Bahwa ibu XXXXX pernah meminta tolong kepada XXXXX sebelum menikah dengan Tergugat untuk mencarikan pinjaman uang guna melunasi kekurangan pembayaran hutang ibu XXXXX kepada XXXXX pada tahun 1958 dengan harapan tanah dengan bangunan rumah semi permanen milik ibu XXXXX tidak terjual kepada orang lain.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepriktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya terbebas dari permasalahan teknis sistem dengan akses dan/atau informasi yang telah sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan/atau diperbaiki. Selain hal ini, kami menerbitkan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepriktoran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepriktoran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Ext. 3 13

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 04 Juli 1981 Tergugat dan XXXXX melakukan pembayaran hutang dengan jaminan tanah yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen sebesar Rp 60 000 000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada XXXXX dan sisa hutangnya sebesar Rp 140 000 000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) oleh Tergugat dan XXXXX pelunasannya kepada XXXXX anak dari XXXXX pada tahun 2000 setelah sepakat pelunasannya menjadi Rp 250 000 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan:

- a. kata sepakat untuk mengikatkan diri
- b. cakap hukum untuk berbuat kesepakatan
- c. suatu hal tertentu
- d. sebab yang halal

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Posita nomor 17 gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar dan tidak jelas secara hukum

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Posita nomor 18 gugatan Para Penggugat tergugat menolak tegas uang paksa Rp 1 000 000,- (Satu juta Rupiah) satu harinya, karena tidak berdasar dan tidak jelas secara hukum

16. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Posita nomor 19 adalah tidak benar, karena Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil mengenai putusan serta merta, apa yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan putusan serta merta tidak berdasarkan hukum sehingga posita gugatan Para Penggugat nomor 19 harus ditolak;

Bahwa Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait eksepsi kewenangan absolut yang didalilkan Tergugat sudah masuk pokok perkara, perkara ini adalah gugatan waris yang obyeknya sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat yang belum

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA.d/G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak sepenuhnya terjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang kami sajikan atau informasi yang sekiranya ada, mohon untuk segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: +621-3043340 ext. 3 0

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi warisnya, Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisnya, karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

2. Bahwa demikian juga dengan eksepsi error in persona, eksepsi ini sudah masuk pokok perkara. Obyek sengketa masih atas nama XXXXX XXXXX, jika ada pihak-pihak lain yang disebutkan Tergugat yang bukan ahli warisnya adalah mengada-ada;

3. Bahwa menanggapi eksepsi *obscure tibat*, Para Penggugat membantahnya karena sudah masuk pokok perkara dan gugatan sudah cukup jelas;

4. Bahwa Para Penggugat juga menolak eksepsi tentang kurang pihak;

5. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dalil gugatannya tentang obyek sengketa karena obyek sengketa masih tercatat atas nama XXXXX Sumirah dan belum ada peralihan nama, karenanya secara hukum belum pernah ada peralihan;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan seluruh dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 13 September 2012 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 24 Agustus 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 13 Oktober 2012 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 27 Agustus 2018, Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 10 Agustus 2012, Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyastuti Nomor 332008541074001 tanggal 22 April 2015, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih sering terjadi permasalahan terkait keterbatasan anggaran akibat kondisi ekonomi nasional yang terus sajian, hal-hal tersebut bisa kami pertahankan dan waktu berikutnya. Oleh karena itu, kami menarkuisikan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang sehubungan dengan, mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: +621-3043340 ext.319

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tanggal 27 Februari 2012, bukti P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 1 November 2012, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 24 Februari 2012, bukti P.9;

10. Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 24 Februari 2012, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 29 Agustus 2012. Bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 29 Agustus 2012. Bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX Bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 10 September 2012. Bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 23 Maret 2013. Bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3320080507770009 tanggal 23 Maret 2012. Bukti P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syaroni Nomor 3320081406910002 tanggal 16 Juni 2015. Bukti P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3320084709790004. Bukti P.18;

19. Fotokopi Silsilah Ahli Waris XXXXX dan XXXXX yang dibuat oleh XXXXX dan diketahui oleh Petinggi Desa XXXXX. Bukti P.19;

20. Fotokopi Buku Letter C atas nama XXXXX XXXXX Nomor XXXXX, bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama XXXXX dan XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara tanggal 2 Januari 2018, bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleh

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kedewaitan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan kita selesaikan. Dengan hal Anda menayangkan informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang sekiranya ada, mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext.313

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi Desa XXXXX meninggal tanggal 2 Mei 2018, bukti P.22;

23. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor 470/133/12/2011 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX meninggal tanggal 20 Desember 2011, bukti P.23;

24. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX meninggal tanggal 10 Agustus 2012, bukti P.24;

25. Fotokopi Surat Kematian atas nama Alimah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX meninggal tanggal 20 Juli 2006, bukti P.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX tanggal 16 Januari 2020, bukti P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga XXXXX yang dibuat oleh XXXXX, XXXXX dan XXXXX, Bukti P.27

28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX pada tanggal 25 Maret 2015, bukti P.28.

29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa XXXXX pada tanggal 12 Nopember 1991, bukti P.29.

**B. Saksi**

1. XXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, semula tanah tersebut adalah milik XXXXX dan XXXXX;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih mungkin terjadi pemisahan informasi dengan akurasi dan kekinian informasi yang lebih sejalan, hal ini dikarenakan keterbatasan data dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan informasi yang tertera di atas, kami akan segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: +621-3043340 ext.313

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX dan XXXXX mempunyai seorang anak bernama XXXXX yang menikah dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Alimah, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Suhharsono dan Tri Wahyuni;
- Bahwa Tanah tersebut seluas 0,741 da terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX dengan batas sebelah Utara adalah XXXXX, Sebelah Timur dengan XXXXX, Sebelah Selatan dengan XXXXX dan sebelah Barat dengan XXXXX;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan, yaitu rumah permanen ukuran 6 x 9 m dan toko ukuran 8 x 5 m, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan toko disewakan kepada orang lain;
- Bahwa tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat yang merawat ibunya;

2. XXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Pemda, tempat tinggal di RT 03 RW 09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, semula tanah tersebut adalah milik XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX mempunyai seorang anak bernama XXXXX yang menikah dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Alimah, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Suhharsono dan Tri Wahyuni;
- Bahwa Tanah tersebut seluas 0,741 da terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX dengan batas sebelah Utara

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 1694/PAdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya manusia yang tersedia, hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya, mohon untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3043340 ext.319

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah XXXXX, Sebelah Timur dengan XXXXX, Sebelah Selatan dengan XXXXX dan sebelah Barat dengan XXXXX;

- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan, yaitu rumah permanen ukuran 6 x 9 m dan toko ukuran 8 x 5 m, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan toko disewakan kepada orang lain;
- Bahwa tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat yang merawat ibunya;

Bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Persil 1999 atas nama XXXXX XXXXX, bukti T.1;
2. Fotokopi Lembar pembayaran IPD, tanpa keterangan. Bukti T.2.
3. Fotokopi Letter C atas nama XXXXX XXXXX Nomor XXXXX yang dialihkan ke nomor 1999 pada tanggal 22 September 1958, Bukti T.3;
4. Fotokopi Letter C atas nama XXXXX Nomor 1999 yang sebagian dialihkan ke nomor 3524 pada tanggal 22 September 1958. Bukti T.4;
5. Fotokopi Letter C atas nama XXXXX Nomor 3524 Bukti T.5;
6. Fotokopi Letter C atas nama XXXXX Nomor 3524, dijual lagi ke no. 1999, Bukti T.6 ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan terhadap tanah dan bangunan atas nama XXXXX XXXXX tanggal 2 Januari 2019. Bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tentang Tergugat sebagai anak kandung XXXXX dan XXXXX dan menempati rumah XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX tanggal 31 Juli 2019. Bukti T.8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang tanah/rumahC No. XXXXX Surat Perjanjian pembayaran angsuran pinjaman dari XXXXX XXXXX kepada XXXXX sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah dengan letter C nomor 1999 tanggal 4 Juli 1981. Bukti T.9;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 1694/PT.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih mungkin terjadi pemisahan informasi dengan akses dan/atau informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menayangkan informasi yang termasuk pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: +621-5043340 | Ext. 3 19

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pelunasan Pembayaran Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan XXXXX sejumlah Rp250.000,000. Tanggal 22 Januari 2000. Bukti T.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX binti Dulsalam Nomor XXXXX tertanggal 1 November 1999. Bukti T.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor 322008080805617 yang dikelaurakan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti T.12 ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor 322008080805617 yang dikelaurakan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Bukti T.13;
14. Fotokopi Surat kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX tanggal 16 Maret 1993. Bukti T.14;
15. Fotokopi Surat kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX tanggal 5 Januari 2015. Bukti T.15;
16. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Tergugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 20 Maret 1993, bukti T.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu. Bukti T.17;

### B. Saksi

1. XXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03 RW 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekat suami Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, semula tanah tersebut adalah

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan, mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext.319

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kakek Tergugat yang dibeli oleh ibu Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;

- Bahwa saksi pernah diminta untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teman dari suami Tergugat, saksi tidak mengetahui namanya, beralamat di Bora dan uang tersebut digunakan untuk melunasi tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat;

2. XXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 04 RW 019 Desa XXXXX NO. 16 Kecamatan XXXXX Kabupaten Grobogan, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekat suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi hanya melihat bahwa suami Tergugat pinjam uang Rp 60.000.000,- namun tidak tahu peruntukannya uang tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan suami Tergugat bernama XXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03 RW 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tinggal di XXXXX bersama orang tua Tergugat yaitu XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- dan 250.000.000,-, kepada Sdr. XXXXX dengan alamat di Bora uang tersebut untuk pelunasan tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat saat ini;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 1694/PAdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini memerlukan kerja sama dan keterpaduan pemangku jabatan terkait dengan akses dan deklaratasi informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan dan kita tingkatkan.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepol@mahkamahagung.go.id](mailto:kepol@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext.313

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan persidangan, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juni 2020 di tempat obyek sengketa berada, dan memperoleh keadaan yang nyata terhadap objek perkara sebagai berikut:

Sebidang tanah beserta tiga bangunan di atasnya dengan luas tanah 1.329 m2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tanah XXXXX dan tanah Hatmaja
- Sebelah Selatan : XXXXX/XXXXX/XXXXX
- Sebelah Timur : Imam Rohadi
- Sebelah Utara : XXXXX

Bahwa Para Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kesenangan absolut, eksepsi Error in persona, Obscuure Libel dan Kurang Pihak dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, karenanya Hakim mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut:

*Eksepsi Kewenangan Absolut*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama karena menurut Tergugat, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah telah menjadi miliknya, bukan lagi milik pewaris sebagaimana

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Keperiklanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Memundaklah hal-hal tersebut rasional mengingat keterpadai permasalahan teknis terkait dengan akses dan deklaratif informasi yang lebih sejalan, hal-hal tersebut dilaksanakan pada tingkat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kami menayangkan informasi yang termuat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Keperiklanan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keperiklanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3043340 ext. 319

Halaman 35



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Para Penggugat, karenanya merupakan sengketa hak milik yang tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut seharusnya diputuskan dalam putusan sela, namun oleh karena dalil Tergugat tersebut, membutuhkan pembuktian lebih lanjut, karenanya Hakim memutuskan eksepsi tersebut bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan XXXXX dan XXXXX kepada XXXXX, dimana XXXXX meninggal dunia dan Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari XXXXX, karenanya Para Penggugat dan Tergugat berhak mewarisi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan, karenanya sengketa terkait obyek tersebut adalah sengketa waris, bahkan seandainya obyek dinyatakan telah berpindah, sengketa tersebut masih masuk kewenangan Peradilan Agama, hal mana sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa masih dikuasai oleh ahli waris dari pewaris, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusinya, karenanya eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut sepatutnya ditolak;

*Eksepsi Error In Persona*

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan *eksepsi error in persona* dengan alasan bahwa Tergugat menempati tanah karena telah membeli tanah tersebut dari ibunya yang merupakan ibu dan nenek dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut justru menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat ditujukan kepada Tergugat yang

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA dt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | ext. 3 13

Halaman 36



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini menguasai obyek sengketa, dalil Tergugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah klaim sepihak dan sudah masuk bantahan pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat terkait hal tersebut juga harus ditolak;

*Eksepsi Obscure Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi obscure libel dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tanah yang mana dan dengan batas-batas yang mana yang diwariskan, siapa pemberi warisan, diberikan kepada siapa harta waris dari Pewaris yang menurut Para penggugat menjadi obyek sengketa waris dengan obyek tanah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah tanah dengan Letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas  $\pm 0,741$  da (741 m<sup>2</sup>) atas nama XXXXX XXXXX dan telah menyebutkan batas-batasnya, dalil mana telah dijawab Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memahami obyek yang ditunjuk oleh Para Penggugat, di sisi lain, identitas obyek sengketa juga dapat diperjelas melalui pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat sepatutnya ditolak;

*Eksepsi Kurang Pihak*

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak dengan menyatakan bahwa senyatanya, di tanah obyek sengketa tersebut bukan hanya ditempati oleh Tergugat, namun juga oleh XXXXX yang sudah meninggal dunia dan diteruskan oleh anaknya, namun XXXXX tidak ikut digugat, karenanya gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa ahli waris dari XXXXX yang juga merupakan ahli waris dari XXXXX, telah ternyata telah menjadi pihak dalam perkara ini dan berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya tidak mungkin ia juga berkedudukan sebagai Tergugat, karena maksud dari "semua ahli waris harus menjadi pihak" bermakna dapat menjadi Penggugat, maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat ditolak seuruhnya;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

*Disclaimer*

Kepriktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya dapat dipastikan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini dikarenakan keterbatasan teknis dan waktu pembuatan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau informasi yang salah dan menyesatkan, kami akan segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepriktoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepriktoran@mahkamahagung.go.id) Telp: +621-3043340 ext.319

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat juga juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Para Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan di persidangan dan telah memberi kesempatan untuk upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan dari mediator, bahwa mediasi dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkaranya;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA.d/G/2019/PA.Jep

#### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian, hal ini memerlukan keterpaduan pemaksimalan teknologi dengan akuisisi dan deklaratasi informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan untuk ke depannya.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang lebih akurat atau informasi yang selanjutnya, kami mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepol@kemahkamahagung.go.id | Telp : 021-5043340 | Ext. 3 12

Halaman 38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari seorang bernama XXXXX dan XXXXX. XXXXX adalah anak-anak dari XXXXX dan XXXXX yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara yaitu letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas ± 0,741 da (741 m<sup>2</sup>) atas nama XXXXX XXXXX. Tanah tersebut kemudian diwariskan kepada XXXXX sebagai anak satu-satunya dan XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Alimah, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Alimah, XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yaitu Penggugat IV sampai dengan Penggugat XVIII selain Penggugat XV yang merupakan istri dari Junaidi yang merupakan salah satu anak XXXXX;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat I meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama XXXXX dan 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, karenanya selanjutnya kedudukan Penggugat I diwakili oleh para ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait ahli waris XXXXX dan XXXXX, namun Tergugat membantah terkait obyek sengketa, obyek sengketa adalah milik Tergugat karena obyek tersebut telah dibeli oleh XXXXX pada tahun 1958 untuk membayar utang XXXXX dan XXXXX, namun utang tersebut tidak lunas dan dilunasi oleh Tergugat di tahun 2000;

Menimbang, bahwa terjadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya karena sampai sekarang obyek tersebut belum berganti nama;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Memundabikin hal hal terkait rasialisme yang berujung pada pemisahan rasialisme dengan akses dan deklaratif informasi yang lebih sejalan, hal ini akan terus kami pertahankan untuk ke depannya.  
Cantumkan hal Anda menarkuisikan informasi yang terkait pada akun ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3043340 ext.319

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait hubungan hukum pewaris dengan para pihak, waktu meninggal pewaris dan dalil lainnya selain bahwa obyek tersebut adalah obyek warisan XXXXX dan XXXXX, diakui oleh Tergugat, karenanya telah menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa yang digugat Para Penggugat adalah peninggalan XXXXX XXXXX yang diwariskan kepada XXXXX dan menjadi hak ahli waris XXXXX atau apakah obyek tersebut benar-benar telah menjadi milik Tergugat hasil membeli dari XXXXX yang membeli kepada XXXXX tahun 1958;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Penggugat wajib membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan XXXXX XXXXX kepada XXXXX yang belum dibagi waris, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yang dibeli dari istri XXXXX yang sebelumnya membeli dari XXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dan Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menghadirkan alat-alat bukti di persidangan dan oleh karena hal-hal yang harus dibuktikan masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan saling terkait, maka bukti-bukti para pihak tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Penggugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, karenanya akta autentik yang memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti autentik lain yang melumpuhkannya, bukti-bukti tersebut membuktikan Para Penggugat selain Penggugat II beragama Islam dan bertempat kediaman sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat V dan diketahui Petinggi Desa XXXXX, bukti mana

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling AKI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini memerlukan rasionalisasi keterpaduan permasalahan teknis terkait dengan akses dan deklarinasi informasi yang lebih sejalan, rasionalisasi akses ke data dan waktu ke waktu. Dengan hal Anda menarkukan informasi yang termasuk pada akses ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon untuk segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepol@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Ext. 3 0

Halaman 40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah surat biasa karena seseorang tidak dapat menentukan sendiri siapa ahli waris orang lain dan bukan pihak berwenang untuk itu, namun demikian dapat menjadi petunjuk awal tentang siapa saja keturunan pewaris yang sudah meninggal, terlebih bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, karenanya sepanjang menyebut siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan, namun terkait keterangan ahli waris yang meninggal dan waktu meninggalnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.3 sampai dengan bukti T.6 yang diajukan Tergugat, berupa buku C atau yang sering disebut sebagai letter C yaitu Buku yang disimpan aparatur Desa yang pada masanya merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, meskipun bukan merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyebutkan: "Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti P.1, T.2 dan T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang terhadap tanah dan bangunan, meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan, namun dapat menjadi petunjuk awal sebagaimana bukti letter C tersebut di atas;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk menghubungi kami segera melalui Kontak Kami Mahkamah Agung RI berikut:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: +621-304 3340 | Ext. 3 19

Halaman 41



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan T.3 menunjukkan bahwa obyek sengketa semula terdaftar atas nama XXXXX XXXXX dengan nomor persil XXXXX, kemudian pada tahun 1958 telah beralih ke nomor 1999 yang berdasar bukti T.4 menjadi atas nama XXXXX XXXXX dan berdasar bukti T.5 sebagian dialihkan kepada XXXXX dan bukti P.21 dan T.6 menunjukkan bahwa sampai sekarang obyek tersebut, sebagian atas nama XXXXX sebagai wajib pajak dan sebagian lain atas nama XXXXX sebagai wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti P.22 sampai dengan P.26, T.14 dan T.15 berupa surat keterangan kematian yang memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap benar sepanjang tidak ada yang melumpuhkannya. Berdasarkan bukti P.22, telah ternyata bahwa Junaidi meninggal pada tanggal 2 Mei 2018, bukti P.23 menunjukkan bahwa XXXXX meninggal tanggal 20 Desember 2011, bukti P.24 menunjukkan bahwa XXXXX meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2012, bukti P.25 menunjukkan bahwa Alimah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006 dan bukti P.26 menunjukkan bahwa XXXXX atau Penggugat I meninggal dunia tanggal 16 Januari 2020. Bukti T.14 menunjukkan bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1993, sedangkan bukti T.15 menunjukkan bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2015, bukti-bukti tersebut juga menunjukkan bahwa selain Junaidi, penyebab meninggal adalah karena sakit, sedangkan Junaidi meninggal dunia karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa surat pernyataan silsilah keluarga Penggugat I yang meninggal dunia pada saat proses perkara dan tidak dibantah Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat I meninggalkan istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, T.10 sampai dengan T.12 telah ternyata bahwa Tergugat tinggal bersama XXXXX, hal mana juga diterangkan saksi-saksi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 berupa surat perjanjian pembayaran angsuran pinjaman dari pelunasan pinjaman, bukti mana

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keaktifan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan teknis serta keterbatasan anggaran yang tersedia. Untuk itu, kami sangat menghargai partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini. Kami sangat menghargai partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini. Kami sangat menghargai partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini.

Detail: Hal Anda menerima informasi yang akurat dan terkini. Kami sangat menghargai partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini.

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3043340 ext. 3 0

Halaman 42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta di bawah tangan yang dapat menjadi bukti permulaan dan membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 dan T.16 merupakan akta autentik dan membuktikan bahwa Tergugat adalah anak XXXXX dan XXXXX serta istri dari XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, di muka sidang, satu per satu dan bukan orang-orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya memenuhi syarat formil saksi dan meteri kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat pada pokoknya menerangkan asal usul obyek sengketa yang semula adalah milik XXXXX dan XXXXX yang mempunyai seorang anak bernama XXXXX dan menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, hal-hal mana telah diakui bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat yang merawat ibunya;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi pertama mengetahui obyek sengketa dibeli ibu Tergugat dari cerita Tergugat dan pernah diminta menyerahkan uang sejumlah Rp250 juta kepada teman dari suami Tergugat, uang tersebut digunakan untuk melunasi tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat, sedangkan saksi kedua hanya pernah mengetahui Tergugat meminjam uang sejumlah Rp60 juta tanpa mengetahui peruntukannya;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Tergugat tidak dapat menguatkan bukti T.8 dan T.9 tentang terjadinya utang piutang dari XXXXX dengan jaminan obyek sengketa yang kemudian dilunasi oleh Tergugat, pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua juga tidak saling sesuai, hanya diketahui masing-masing saksi tanpa ada bukti lainnya dan justru bertentangan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat juga sebelumnya harus membuktikan utang XXXXX dan XXXXX yang harus dilunasi oleh XXXXX yang kemudian dilunasi Tergugat dan bukti-bukti tersebut juga tidak membuktikannya

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Demikian hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada akses ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 | Ext. 319

Halaman 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya utang XXXXX dan XXXXX yang harus dilunasi oleh XXXXX, karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan suami Tergugat, keterangan tersebut tidak dapat menjadi bukti di persidangan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, bantahan Tergugat terkait jual beli antara XXXXX dan XXXXX yang dilakukan tahun 1958 dengan nilai jual sama dengan nilai jual gadai sebagian kecil tanah tersebut dengan XXXXX di hari yang sama, adalah hal yang tidak masuk akal, bagaimana seseorang menjual seluruh obyek dengan harga yang sama dengan nilai gadai sebagian kecil obyek, yang artinya jika dikehendaki, obyek tersebut dapat digadaikan dengan nilai berkali-kali lipat harganya dari pada harga jualnya, terlebih pembelinya adalah menantunya, dimana anak kandungnya berpotensi menjadi pewaris tunggal dari obyek tersebut, peralihan obyek dalam buku letter C juga bukan hanya beralih kepada XXXXX, namun kepada XXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek sengketa berada dan menemukan identitas obyek sengketa berbeda dengan dalil Para Penggugat dan bantahan Tergugat, karenanya identitas obyek sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Para Penggugat dan Tergugat dan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari XXXXX dan XXXXX yang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX dan semasa hidupnya, XXXXX mendapat tanah dari XXXXX dan XXXXX yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah beserta tiga bangunan di atasnya dengan luas tanah 1.329 m2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat : tanah XXXXX dan tanah Hatmaja
  - Sebelah Selatan : XXXXX XXXXX XXXXX
  - Sebelah Timur : XXXXX

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 1694/PA dt. G/2019/PA. Jpr

### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dengan akses dan deklaratasi informasi yang lebih sejajar, hal ini merupakan tugas kami bersama untuk selalu berkeadilan.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang lebih akurat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya, kami berjanji untuk selalu siap menerima dan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3043340 ext. 3 19

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : XXXXX
- Bahwa XXXXX dan XXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Alimah, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1993 meninggalkan 7 (tujuh) orang anak tersebut dan seorang istri yaitu XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2002 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, sedangkan suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa salah satu dari anak XXXXX yaitu Junaidi meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2018 dan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat XV (XXXXX) dan seorang anak laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa Alimah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006 dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal tanggal 20 Desember 2011 dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia kemudian pada tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX dan Sri Wahyuni;
- Bahwa XXXXX atau Penggugat I meninggal dunia tahun 10 Januari 2020 dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa dalam perkara ini telah terjadi kewarisan bertingkat karenanya banyaknya ahli waris yang telah meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris pertama dan telah ternyata bahwa obyek sengketa adalah milik dari XXXXX, karenanya penentuan pewaris dan ahli warisnya akan dimulai dari XXXXX dan seterusnya secara bertingkat;

*Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya*

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini memerlukan keterbacaan terhadap permasalahan teknis terkait dengan akses dan distribusi informasi yang lebih sejalan, hal ini memerlukan kepastian dan pertahankan waktu kepastian. Oleh karena itu, kami menerbitkan informasi yang termasuk pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Ext. 3 19

Halaman 45



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa saat XXXXX meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu XXXXX dan 7 (tujuh) orang anak, namun oleh karena salah satu anaknya yaitu Penggugat II beragama Protestan, maka Hakim mempertimbangkan ahli waris XXXXX sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhibab maupun karena perbedaan agama. Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VIII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Peggugat II berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan XXXXX sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa sedangkan istri dan keenam anak lainnya sesuai dengan ketentuan pasal pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah dan hubungan perkawinan, maka Rukahan adalah ahli waris XXXXX menurut hubungan perkawinan dan 6 (enam) anaknya adalah ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيبا مفروضا  
Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparan, terbuka, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak menjamin terdapat permasalahan teknis/istisna dengan akses dan/atau informasi yang telah disajikan, hal ini dikarenakan terdapat ketidakpastian dan/atau ketidakakuratan data yang disajikan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan data yang disajikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Ext. 3 19

Halaman 46



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa obyek sengketa adalah milik XXXXX, maka obyek tersebut ditetapkan sebagai harta waris dari XXXXX;

Menimbang, bahwa bagian Penggugat II yang mendapat wasiat wajibah seharusnya ditentukan terlebih dahulu dan wasiat pada pokoknya tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta pewaris, namun oleh karena pewaris meninggalkan 6 (enam) anak lainnya yang bagiannya tidak mungkin sampai dengan 1/3 (sepertiga) bagian harta pewaris, maka bagian wasiat wajibah Penggugat II sebagai anak perempuan pewaris, disamakan dengan bagian waris anak perempuan lainnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata XXXXX mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian XXXXX sebagai seorang janda dari pewaris ( XXXXX) mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sedangkan keenam anak lainnya secara bersama-sama mendapatkan ashabah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak XXXXX terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian Penggugat II disamakan dengan bagian anak perempuan lainnya, dengan demikian, anak-anak XXXXX mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian istri yaitu XXXXX yaitu sebanyak 7/8 dari harta warisan XXXXX dan oleh karena jumlah anak laki-laki 2 (dua) orang dan anak perempuan 5 (lima) orang, maka 7/8 tersebut dibagi menjadi 9 bagian, dengan masing-masing bagian anak laki-laki adalah 14/72 dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 7/72 dari seluruh obyek sengketa;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal terkait rasial, diskriminasi, ketidakadilan, pemerasan, lelucon, stereotip, dengan akurasi dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal-hal tersebut bisa saja terjadi pada saat ini dan waktu mendatang. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami tetap berkomitmen untuk selalu menyajikan informasi yang akurat dan terkini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 | Ext. 319

Halaman 47



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebagian anak-anak XXXXX dan istrinya meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan bagian masing-masing dari ahli waris masing-masing yang meninggal tersebut sebagai berikut:

*Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya*

Menimbang, bahwa setelah XXXXX meninggal dunia, anak yang pertama meninggal dunia adalah XXXXX meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2002 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, sedangkan saudara-saudaranya yang saat itu masih hidup tertutup karena XXXXX mempunyai anak, karenanya ahli waris XXXXX adalah XXXXX dan 7 (tujuh) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bagian XXXXX adalah  $\frac{7}{72}$  bagian dari harta warisan XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa ketujuh anak XXXXX secara bersama-sama mewarisi seluruh warisan XXXXX dan dibagikan kepada 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan, dan oleh karena telah ternyata bagian XXXXX adalah  $\frac{7}{72}$  dari warisan XXXXX, maka masing-masing anak laki-laki berhak mendapat  $\frac{14}{792}$  bagian dan anak perempuan masing-masing mendapat  $\frac{7}{792}$  bagian;

*Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya*

Menimbang, bahwa salah satu anak XXXXX yaitu XXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat XV dan seorang anak laki-laki, karenanya keduanya adalah ahli waris dari Junaidi;

Menimbang, bahwa bagian Junaidi dari warisan XXXXX adalah  $\frac{14}{792}$  bagian, maka Penggugat XV berhak mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan anaknya mendapatkan sisanya atau  $\frac{7}{8}$  bagian, karenanya bagian Penggugat XV adalah  $\frac{7}{3.168}$  bagian dan anaknya mendapatkan  $\frac{49}{3.168}$  bagian;

*Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya*

Menimbang, bahwa anak XXXXX yang kemudian meninggal adalah XXXXX yang meninggal pada tanggal 20 Juli 2006 dengan meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disaliner**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk para pemangku publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Memundakikan hal hal tersebut rasional mengingat keterpadat permasalahan hukum sengketa dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan berakibat positif dan waktu berharga. Oleh hal yang demikian, kami mengundang Anda untuk selalu mengikuti informasi yang kami sampaikan pada akun ini atau informasi yang selanjutnya akan kami sampaikan, melalui media sosial yang kami gunakan sebagai saluran komunikasi. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 | Ext. 3 19

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXX, karenanya ahli waris XXXXX adalah suami dan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bagian XXXXX adalah  $\frac{7}{72}$  bagian dari harta warisan XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa XXXXX sebagai duda XXXXX sesuai ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya diberikan kepada ketiga anaknya atau  $\frac{3}{4}$  bagian yang dibagikan kepada ketiga anak perempuan tersebut atau masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian warisan XXXXX;

Menimbang, bahwa harta warisan XXXXX adalah  $\frac{7}{72}$  bagian dari harta warisan XXXXX, maka bagian XXXXX adalah  $\frac{7}{288}$  bagian dan anaknya masing-masing mendapatkan  $\frac{7}{288}$  bagian;

### Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya

Menimbang, bahwa ahli waris XXXXX yang meninggal selanjutnya adalah XXXXX bin XXXXX yang meninggal tanggal 20 Desember 2011 dengan meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan 5 (lima) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bagian XXXXX adalah  $\frac{7}{72}$  bagian dari harta warisan XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa XXXXX sebagai duda XXXXX sesuai ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya diberikan kepada anak-anaknya atau  $\frac{3}{4}$  bagian dari bagian waris XXXXX dan oleh karena kelima anak tersebut terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki ditentukan 2 kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bagian XXXXX adalah  $\frac{7}{72}$  dari warisan XXXXX, maka XXXXX berhak mendapat  $\frac{7}{288}$  bagian, sedangkan anak laki-laki XXXXX masing-masing berhak mendapat  $\frac{14}{768}$  bagian dan bagian anak perempuan masing-masing adalah  $\frac{7}{768}$  bagian;

### Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya

Menimbang, bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX,

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan keterbatasan permasalahan teknis sistemik dengan akses dan ketersediaan informasi yang terus sejalan, hal ini akan terus dikaji dan diteliti dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami menerangkan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang sekiranya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Fax : 3 19

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dan XXXXX, karenanya anak-anak tersebut secara bersama-sama menjadi ahli waris XXXXX dengan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa bagian warisan XXXXX adalah  $\frac{7}{288}$  bagian dari warisan XXXXX, karenanya bagian tersebut ditetapkan sebagai warisan XXXXX dan bagian masing-masing anak laki-laki adalah  $\frac{2}{288}$  bagian dan masing-masing anak perempuan adalah  $\frac{1}{288}$  bagian;

### Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya

Menimbang, bahwa ahli waris XXXXX yang meninggal kemudian adalah istri yaitu XXXXX yang meninggalkan empat orang anak yaitu Penggugat I (XXXXX) Penggugat II (XXXXX), Penggugat III (XXXXX) dan Tergugat (Sri Wahyuni);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat II berbeda agama dengan XXXXX, maka ia tidak berhak mendapat waris dan berhak mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan bagian wasiat wajibahnya sama dengan bagian anak perempuan lainnya, sedangkan ketiga anak lainnya sebagai ahli waris XXXXX dan berhak mendapat ashabah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bagian waris XXXXX adalah  $\frac{1}{8}$  dari warisan XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dan oleh karena Penggugat mendapat bagian wasiat wajibah sama dengan bagian anak perempuan lainnya, maka masing-masing yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki (Penggugat I dan Penggugat III), mendapatkan masing-masing  $\frac{2}{48}$  bagian, sedangkan anak perempuan yaitu Penggugat II dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{48}$  bagian;

### Ahli Waris XXXXX dan Bagiannya

Menimbang, bahwa Penggugat I atau XXXXX kemudian meninggal pada meninggal dunia tahun 10 Januari 2020 dan semasa hidupnya menikah dengan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Memundakikan hal hal tersebut rasional mengingat terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menarkuisikan informasi yang terakurasi atau informasi yang selanjutnya ada, mohon untuk terbiasa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 | Ext. 3 19

Halaman 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, karenanya ahli waris XXXXX adalah istri dan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa XXXXX mendapat 14/72 bagian dari warisan XXXXX dan 2/48 bagian warisan XXXXX, maka bagian XXXXX seluruhnya adalah 17/72 bagian;

Menimbang, bahwa telah ternyata XXXXX mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian XXXXX sebagai seorang janda dari pewaris mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sedangkan kedua anak lainnya secara bersama-sama mendapatkan ahabah dan oleh karena anak-anak XXXXX terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bagian janda XXXXX adalah 17/576 atau 51/1.728, sedangkan anak laki-laki mendapat 238/1.728 bagian dan anak perempuannya mendapatkan 119/1.728 bagian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian warisan di tingkat masing-masing, maka Hakim menggunakan nilai prosentase agar tidak menjadi pembagian yang terlalu besar yang selengkapnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembagian waris secara bertingkat di atas, maka petitem-petitem Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan obyek sengketa sebagai harta warisa dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara bertingkat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat atau siapapun yang turut serta menguasai obyek sengketa dihukum untuk membagi obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kedelapan Para Penggugat agar Tergugat dihukum membayar dwangsom, tuntutan mana tidak tepat karena

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa informasi yang terdapat pada putusan ini bersifat final dan mengikat. Dengan akurasi dan kepastian hukum yang tinggi, putusan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa. Untuk itu, kami menghimbau agar masyarakat yang memiliki informasi yang berkaitan dengan putusan ini, segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 (ext. 3 0)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat dijalankan dengan upaya paksa Pengadilan, karenanya permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kesembilan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum bartahan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., pasal mana menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, syarat mana tidak terpenuhi dalam perkara ini, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya yang selengkapny terurai dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah:

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pda jaram publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Memundakam hal hal terkait rasidholimungjankinterjadi permasalahan lebih lanjut dengan akurat dan dekinanribawad yang lebih sajian, hal ini akan terus kami pertahab dan waktu bekalu.  
 Dalam hal Anda memerlukan informasi yangtemuat pada akusini atau informasi yang selanjutnya ada, ramiu belu tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 | Ext. 3 19

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXXXX
- 2.2. XXXXX;
- 2.3. XXXXX;
- 2.4. XXXXX;
- 2.5. XXXXX;
- 2.6. XXXXX;
- 2.7. XXXXX;

3. Menetapkan Penggugat II berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama dengan bagian anak perempuan XXXXX lainnya;

4. Menetapkan sebidang tanah seluas 11.329 m<sup>2</sup> terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tanah XXXXX dan tanah XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX/XXXXX/XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Utara : XXXXX

adalah harta waris XXXXX;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:

- 5.1. XXXXX mendapatkan 12,5 % bagian;
- 5.2. XXXXX mendapatkan 9,72 % bagian;
- 5.3. XXXXX mendapatkan 9,72 % bagian;
- 5.4. XXXXX mendapatkan 9,72 % bagian;
- 5.5. XXXXX mendapatkan 19,44% bagian;
- 5.6. XXXXX mendapatkan 19,44 % bagian;
- 5.7. XXXXX mendapatkan 9,72 % bagian;

6. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (XXXXX) adalah 9,72 % bagian warisan XXXXX;

7. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah:

- 7.1. XXXXX;
- 7.2. XXXXX;
- 7.3. XXXXX;
- 7.4 XXXXX;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak menjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau informasi yang telah disajikan, hal ini akan terus dikaji dan diperbaiki oleh waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada akses ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon untuk segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 (ext. 3 0)

Halaman 53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. XXXXX;
- 7.6. XXXXX;
- 7.7. XXXXX;
8. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 9,72 % bagian warisan XXXXX;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 9.1. XXXXX mendapatkan 0,88 % bagian;
  - 9.2. XXXXX mendapatkan 1,77 % bagian;
  - 9.3. XXXXX mendapatkan 0,88 % bagian;
  - 9.4. XXXXX mendapatkan 1,77 % bagian;
  - 9.5. XXXXX mendapatkan 1,77 % bagian;
  - 9.6. XXXXX mendapatkan 1,77 % bagian;
  - 9.7. XXXXX mendapatkan 0,88 % bagian;
10. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah:
  - 10.1. XXXXX;
  - 10.2. XXXXX bin XXXXX;
11. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 1,77% bagian warisan XXXXX;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 12.1. XXXXX mendapatkan 0,22 % bagian;
  - 12.2. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 1,55 % bagian;
13. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah:
  - 13.1. XXXXX;
  - 13.2. XXXXX;
  - 13.3. XXXXX;
  - 13.4. XXXXX;
14. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 9,72% bagian warisan XXXXX;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon untuk menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3043340 ext. 3 19

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1. XXXXX mendapatkan 2,43 % bagian;
- 15.2. XXXXX mendapatkan 2,43 % bagian;
- 15.3. XXXXX mendapatkan 2,43 % bagian;
- 15.4. XXXXX mendapatkan 2,43 % bagian;
16. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah:
  - 17.1. XXXXX;
  - 17.2. XXXXX;
  - 17.3. XXXXX;
  - 17.4. XXXXX;
  - 17.5. XXXXX;
  - 17.6. XXXXX;
17. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 9,72 % bagian warisan XXXXX;
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 18.1. XXXXX mendapatkan 2,43 % bagian;
  - 18.2. XXXXX mendapatkan 1,82 % bagian;
  - 18.3. XXXXX mendapatkan 0,91 % bagian;
  - 18.4. XXXXX mendapatkan 0,91 % bagian;
  - 18.5. XXXXX mendapatkan 1,82 % bagian;
  - 18.6. XXXXX mendapatkan 1,82 % bagian;
19. Menetapkan Ahli waris XXXXX adalah:
  - 19.1. XXXXX;
  - 19.2. XXXXX;
  - 19.3. XXXXX;
  - 19.4. XXXXX;
  - 19.5. XXXXX;
20. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 2,43 % bagian warisan XXXXX;
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 21.1. XXXXX mendapatkan 0,69 % bagian;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kepastian hukum Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak menjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya, kami mohon untuk menghubungi, maka kami segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3043340 ext. 3 19

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.2. XXXXX mendapatkan 0,35 % bagian;
- 21.3. XXXXX mendapatkan 0,35 % bagian;
- 21.4. XXXXX mendapatkan 0,69 % bagian;
- 21.5. XXXXX mendapatkan 0,35 % bagian;
22. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah:
  - 19.1. XXXXX;
  - 19.2. XXXXX;
  - 19.3. XXXXX;
23. Menetapkan Penggugat II berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama dengan bagian anak perempuan XXXXX lainnya;
24. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 12,50% bagian warisan XXXXX;
25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 22.1. XXXXX mendapatkan 4,17 % bagian;
  - 22.2. XXXXX mendapatkan 4,17 % bagian;
  - 22.3. XXXXX mendapatkan 2,08 % bagian;
26. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (XXXXX) dari warisan XXXXX adalah 2,08 % bagian warisan XXXXX;
27. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 24.1. XXXXX;
  - 24.2. XXXXX binti XXXXX;
  - 24.3. XXXXX bin XXXXX;
28. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 19,44 % bagian dari warisan XXXXX dan 4,17 % bagian dari warisan XXXXX atau sejumlah 23,61 % bagian warisan XXXXX;
29. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 26.1. XXXXX mendapatkan 2,95 % bagian;
  - 26.2. XXXXX binti XXXXX mendapatkan 6,89 % bagian;
  - 26.3. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 13,77 % bagian;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak menjamin terdapat permasalahan teknis/istisna dengan akurasi dan kekinian/informasi yang kami sajikan, hal ini dikarenakan keterbatasan data dan waktu pembuatan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang sekiranya ada, selalu selalu terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3043340 ext.319

Halaman 56



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

30. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas untuk membagi harta waris XXXXX dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

31. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

32. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.886.000,00,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs.H.Faiq, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jepara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Asmono,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat .

Hakim,

Drs.H.Faiq, M.H.  
Panitera Pengganti

Asmono, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2019/PA.Jepa

**Disaliner**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkuisikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini memerlukan rasionalisasi keterbatasan permasalahan teknis terkait dengan akses dan deklaratasi informasi yang lebih sejalan, hal ini merupakan kepastian peradilan dan waktu secepatnya. Dengan hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada kasus ini atau informasi yang selanjutnya, mohon untuk menghubungi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3043340 (ext.319)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	675.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.085.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP (pgl dan PS)	: Rp	30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.886.000,00

(Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

### Disaliner

Keperkeran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkukan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk padajaran publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan dekin informasi yang telah sajikan, hal ini akan terus dikaji dan diteliti dan waktu berikutnya. Dengan hal Anda menarkukan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang sekiranya ada, mohon untuk tersebut, maka harap segera hubungi Keperkeran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keperkeran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304 3340 | ext. 3 19

### 3. WAWANCARA BERSAMA HAKIM



Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Jepara

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ilham Maulana  
NIM : 1802016151  
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 25 Januari 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Manyargading 03/01 Kalinyamatan Jepara  
Kelamin : Laki-laki  
Alamat Email : [im959102@gmail.com](mailto:im959102@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Manyargading 01 Kalinyamatan Jepara, Lulus Tahun 2012
2. MTS NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus, Lulus Tahun 2015
3. MA NU TBS, Lulus Tahun 2018